



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA


LAPORAN KINERJA 2025

Sekretariat Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



SCAN
ME!



Scan QR Code atau ketik:
<https://kemendag/LapkinSetPPI25>
untuk membaca online



Laporan Kinerja 2025





Kata Pengantar

Sejalan dengan tugas yang dimandatkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Setditjen PPI) terus berkomitmen dalam mendukung penurunan hambatan akses pasar di negara mitra serta meningkatkan implementasi dan pemahaman mengenai perundingan perdagangan internasional. Setditjen PPI terus berupaya semaksimal mungkin mendukung perundingan dan pemanfaatan perundingan agar seluruh perundingan dapat terselenggara dengan baik dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dukungan penyelenggaraan perundingan yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan sidang dalam negeri perundingan perdagangan internasional dan partisipasi pimpinan dalam forum internasional.

Setditjen PPI juga mendukung implementasi serta penyebarluasan informasi hasil perundingan perdagangan internasional kepada masyarakat luas untuk memastikan hasil perundingan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. Dukungan tersebut dilakukan melalui publikasi seluruh perjanjian perdagangan pada website FTA Support Center, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan sosialisasi seperti Seminar Internasional, Forum Strategis, dan penyampaian informasi melalui media massa maupun media sosial. Selain itu, Setditjen PPI terus memperkuat layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya melalui




peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan di lingkungan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029 sekaligus tahun transisi perencanaan strategis. Mempertimbangkan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2025–2029 baru ditetapkan pada akhir Desember 2025, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan dan capaian kinerja periode sebelumnya, serta penyesuaian bertahap terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Renstra 2025–2029. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini disusun berdasar Perjanjian Kinerja tahun 2025 di mana merujuk pada Renstra Ditjen PPI periode 2020–2024 yang secara garis besar menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PPI selama Tahun 2025 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.


Besar harapan kami, laporan ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen PPI, dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen PPI di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,



Basaria Tiara L. Gaol

Ringkasan Eksekutif



Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Setditjen PPI) memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional melalui penyediaan layanan koordinasi, dukungan teknis, serta penguatan tata kelola organisasi. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan perundingan perdagangan internasional berjalan efektif serta mendorong optimalisasi pemanfaatan hasil perundingan bagi pelaku usaha nasional.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Ditjen PPI menetapkan 8 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung 3 sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh informasi hasil perundingan serta yang memanfaatkan layanan FTA Center, serta capaian indikator tata kelola organisasi seperti Reformasi Birokrasi, IKPA, AKIP, dan kepuasan layanan yang seluruhnya melampaui target.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Ditjen PPI pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata capaian kinerja meningkat dari 338,88 persen pada tahun 2024 menjadi 565,00 persen pada tahun 2025, yang terutama dipengaruhi oleh tingginya capaian pada indikator jumlah pos tarif barang dalam perjanjian perdagangan internasional.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Sekretariat Ditjen PPI mengalokasikan anggaran sebesar Rp39.341.975.000,- dengan komposisi sejumlah Rp27.700.000.000,- dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional dan sejumlah Rp11.641.975.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 90,56 persen atau sebesar Rp35.628.520.394,- dari total pagu sebesar Rp39.341.975.000,-. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 95,47 persen atau sebesar Rp61.057.276.010,- dari total pagu sebesar Rp63.952.786.000,- yang antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi anggaran serta kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Secara umum, capaian kinerja dan pengelolaan anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Sekretariat Ditjen PPI telah menjalankan fungsi dukungan manajemen dan fasilitasi pelaksanaan perundingan perdagangan internasional secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Ditjen PPI.

A minimalist desk setup with a white table and a wooden chair. On the table, there is a beige mug, a notebook, a pen, and a small wooden bowl. In the background, a vase holds a bouquet of dried, golden-brown flowers. The scene is lit with soft, warm light, creating a calm and focused atmosphere.

BELIEVE IN
YOURSELF,
WORK
HARD, AND
GREATNESS
WILL
FOLLOW.

1

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 02 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 04 |
| DAFTAR ISI | 06 |
| DAFTAR TABEL | 07 |
| DAFTAR GAMBAR | 07 |

2

BAB I

| | |
|----------------------------|----|
| LATAR BELAKANG | 12 |
| TUJUAN | 12 |
| STRUKTUR ORGANISASI | 13 |
| PERAN STRATEGIS ORGANISASI | 15 |
| ISU STRATEGIS | 15 |

3

BAB II

| | |
|-------------------------------------|----|
| VISI DAN MISI PEMERINTAH | 20 |
| RENCANA KERJA | 24 |
| PEJANJIAN KINERJA 2025 | 27 |
| PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025 | 28 |

BAB III

| | |
|---|----|
| CAPAIAN KINERJA - INDIKATOR RENSTRA 2020-2024 | 35 |
| CAPAIAN KINERJA - INDIKATOR RENSTRA 2025-2029 | 75 |
| KINERJA ANGGARAN | 89 |

BAB IV

| | |
|-------------|----|
| KESIMPULAN | 94 |
| REKOMENDASI | 95 |

LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 | 98 |
| Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2020-2024) | |
| Lampiran 2 | 100 |
| Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2025-2029) | |
| Lampiran 3 | 101 |
| Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PPI 2025 (Indikator Renstra 2020-2024) | |
| Lampiran 4 | 103 |
| Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PPI 2025 (Indikator Renstra 2025-2029) | |
| Lampiran 5 | 105 |
| Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2020-2024) | |
| Lampiran 6 | 107 |
| Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2025-2029) | |

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Merujuk Renstra 2025–2029 | 24 |
| Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan | 25 |
| Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan | 26 |
| Tabel 4. Struktur Anggaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PPI 2025 | 26 |
| Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2020–2024) | 32 |
| Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2025–2029) | 34 |
| Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 | 35 |
| Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 | 48 |
| Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 | 50 |
| Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 | 59 |
| Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 | 66 |
| Tabel 12. Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2025 | 67 |
| Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 | 69 |
| Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 | 70 |
| Tabel 15. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8 | 73 |
| Tabel 16. Identifikasi Penyelarasan Agenda Perundingan 2025 | 76 |
| Tabel 17. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 | 77 |
| Tabel 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 | 80 |
| Tabel 19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 | 82 |
| Tabel 20. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra | 82 |
| Tabel 21. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 | 83 |
| Tabel 22. Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI 2025 | 85 |
| Tabel 23. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 | 86 |
| Tabel 24. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 | 88 |
| Tabel 25. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra | 88 |
| Tabel 26. Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 | 89 |
| Tabel 27. Struktur Blokir Anggaran Sekretariat Ditjen PPI TA 2025 | 89 |
| Tabel 28. Perbandingan Anggaran Setditjen PPI 2024 dan 2025 | 90 |
| Tabel 29. Realisasi Anggaran Setditjen PPI dengan Blokir | 91 |
| Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 | 14 |
| Gambar 2. Layanan Website FTA Center Tahun 2025 | 63 |



THE 53rd ANNUAL SESSIONS AND MEETINGS OF THE
AND INTERNATIONAL SPICE EXHIBIT

27-30 October 2023, La Meridiana

1

Pendahuluan

Dalam rangka mengemban tugas dan fungsi serta mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Ditjen PPI dalam Rencana Strategis, secara umum Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan kegiatan peningkatan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional dan dukungan manajemen serta dukungan teknis lainnya sehingga tercipta sinergi antara unit eselon II yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.



Pencapaian Utama

Key Achievements



FASILITASI PROSES RATIFIKASI PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

5

Dokumen ratifikasi yang telah dilimpahkan ke instansi yang berwenang:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. Protokol perubahan Indonesia-Japan EPA
4. First Protocol to Amend the ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
5. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)



JUMLAH BARANG YANG MASUK DI DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN INDONESIA (I.E MENDAPATKAN PREFERENTIAL TARIFF) BAIK DI BILATERAL MAUPUN REGIONAL

19.139

Jumlah pos tarif yang mendapatkan akses preferensial dalam perjanjian perdagangan internasional Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement



JUMLAH PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN INFORMASI HASIL PERUNDINGAN

1.103

Selama tahun 2025, sosialisasi hasil-hasil perundingan dilaksanakan dalam bentuk Seminar Internasional dan Forum Strategis



JUMLAH PELAKU USAHA YANG MEMANFAATKAN FTA CENTER

1.008

Capaian ini didukung oleh kegiatan FTA Support Center di Jakarta, Bandung dan Semarang; FTA Clinic yang diselenggarakan di daerah.



INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB) DITJEN PPI

80,17

Hasil perhitungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PPI tahun 2025 berdasarkan penilaian Wilayah Tertib Administrasi. Terdapat indikator enam area perubahan: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan dan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN PPI

94,28

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 94,28. Nilai ini merupakan kompilasi dari 7 indikator yang masing-masing mencerminkan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawab setiap Satuan Kerja



NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DITJEN PPI

82,77

Hasil perhitungan Penerapan Sistem AKIP Ditjen PPI tahun 20245 berdasarkan penilaian Wilayah Tertib Administrasi dengan nilai 82,77 dengan predikat A (Memuaskan). Hal ini secara umum dapat diinterpretasikan bahwa implementasi SAKIP dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil



NILAI KEPUASAN STAKEHOLDER DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

81,00

Hasil survei menunjukkan bahwa stakeholder merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden.

TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen PPI dan Direktur Jenderal PPI.

Sekretariat Ditjen PPI merupakan unit pendukung baik secara administratif maupun teknis lainnya kepada seluruh satuan unit organisasi yang ada di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Dasar hukum organisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.



STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Ditjen PPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PPI menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perundingan perdagangan internasional;
3. Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
4. Penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perundingan perdagangan internasional;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
6. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang perundingan perdagangan internasional;
7. Pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
8. Pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut dan guna mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Ditjen PPI dalam Rencana Strategis, maka secara umum Sekretariat Ditjen PPI melaksanakan tugas melalui peningkatan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sehingga tercipta sinergi antara unit eselon II yang ada di lingkungan direktorat jenderal.


Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka disampaikan dalam bentuk pelaporan secara berkala (triwulan), selanjutnya pada triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Sekretariat Ditjen PPI Tahun Anggaran 2025.

Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PPI terdiri dari beberapa kelompok jabatan fungsional sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.



Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan,

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025



PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Kementerian Perdagangan memiliki tugas untuk meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perdagangan tersebut, Ditjen PPI memiliki peranan dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional, melindungi kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional, melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil, meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional, dan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Untuk mendukung peran tersebut maka Ditjen PPI perlu dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Hal ini merupakan unsur penunjang bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan pada Ditjen PPI. Demi menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan maka dilakukan peningkatan tata kelola yang baik. Penyelenggaraan dukungan tersebut harus terus dikembangkan dan diimplementasikan agar sejalan dengan reformasi birokrasi, penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*).

ISU STRATEGIS

Pelaksanaan perundingan perdagangan internasional yang semakin kompleks di tengah dinamika global menuntut dukungan kelembagaan, manajerial, dan teknis yang semakin kuat. Meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi sistem perdagangan global, serta kecenderungan negara-negara untuk menerapkan kebijakan proteksionisme dan pendekatan bilateral yang transaksional berdampak langsung terhadap proses, substansi, dan hasil perundingan perdagangan internasional.

Dalam konteks tersebut, peran Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses perundingan didukung oleh tata kelola organisasi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta dukungan teknis yang efektif dan adaptif.

Tingginya intensitas interaksi Ditjen PPI dengan berbagai kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta mitra internasional menuntut penguatan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja program perundingan perdagangan internasional tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan sinergi yang erat baik secara internal di lingkungan Ditjen PPI maupun secara eksternal dengan kementerian/lembaga mitra seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Tanpa dukungan koordinasi yang solid, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perundingan berpotensi tidak optimal dalam merespons dinamika global yang bergerak cepat.

Selain itu, meningkatnya jumlah dan cakupan perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia menuntut penguatan fasilitasi dalam seluruh siklus perundingan, mulai dari tahap penyiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut ratifikasi dan implementasi. Kebutuhan terhadap kajian dan analisis yang komprehensif sebagai bahan pendukung perundingan semakin meningkat, seiring dengan kompleksitas isu yang dibahas, termasuk akses pasar, hambatan non-tarif, ketentuan keberlanjutan, dan isu-isu perdagangan baru.

Di sisi lain, efektivitas penyebaran informasi hasil-hasil perundingan kepada pelaku usaha dan eksportir di berbagai daerah menjadi faktor kunci agar manfaat perjanjian perdagangan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan nasional. Penguatan kelembagaan FTA Support Center juga menjadi isu strategis dalam mendukung pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. Di tengah dinamika kebijakan perdagangan global dan domestik yang terus berkembang, diperlukan koordinasi, evaluasi, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, termasuk pembekalan tenaga ahli terhadap pembaruan kebijakan dan peluang baru dari kementerian/lembaga terkait. Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam kajian evaluasi dan pengembangan FTA Center menjadi penting untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan peran FTA Support Center dalam mendukung dunia usaha.

Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia Ditjen PPI merupakan prasyarat utama dalam menjaga kinerja organisasi. Kompleksitas perundingan perdagangan internasional dan tuntutan dukungan teknis yang semakin tinggi memerlukan aparatur yang profesional, adaptif, dan memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan pegawai melalui pelatihan, workshop, dan penguatan jabatan fungsional menjadi agenda strategis guna memastikan kesiapan organisasi dalam mendukung perundingan perdagangan internasional secara efektif dan berkelanjutan.





Penganugerahan Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2025



Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2025



2

Perencanaan Kinerja

Pada Renstra Ditjen PPI 2025-2029 Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional memiliki fokus kepada peningkatan kualitas hasil perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan kepada stakeholder

VISI

Berdasarkan RPJMN tahun 2025 – 2029, visi pemerintahan Indonesia tahun 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

Misi Presiden dan Wakil Presiden RI di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan perwujudan dari Asta Cita sebagai berikut:

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

01
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

02
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

03
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

04
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

05
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

06
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

07
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

08

MISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025–2029 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

1

Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan

2

Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan

3

Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien

Misi Ditjen PPI

Untuk mendukung pelaksanaan Misi Kementerian Perdagangan, khususnya misi yang pertama yaitu “Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan” Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menetapkan misi sebagai berikut:

“Meningkatkan akses dan kepastian pasar global bagi barang dan jasa Indonesia melalui perundingan perdagangan internasional yang strategis, inklusif, dan berpihak pada kepentingan nasional.”

Peran utama Ditjen PPI adalah membuka dan mengamankan pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral yang menghasilkan akses dan kepastian pasar global bagi produk Indonesia. Perundingan perdagangan Internasional harus selaras dengan arah pembangunan ekonomi nasional dan sektor-sektor prioritas, serta mengedepankan inklusifitas pemangku kepentingan domestik agar hasil perundingan dapat dimanfaatkan secara luas.





TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- 01** Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- 02** Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri
- 03** Mewujudkan tata kelola pelayanan perdagangan yang berkualitas, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan produktif

TUJUAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TAHUN 2025-2029

- Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional **01**
- Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional **02**
- Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil **03**
- Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional **04**
- Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia **05**



RENCANA KERJA 2025-2029

Pada Renstra Ditjen PPI 2025–2029 Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional memiliki fokus kepada peningkatan kualitas hasil perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan kepada stakeholder yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional; 2) Meningkatnya kesadaran dari pemangku kepentingan akan pentingnya pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan ke depan, berikut Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan merujuk pada Renstra 2025–2029

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Merujuk Renstra Ditjen PPI 2025-2029

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional | | | | | |
| 1 | Persentase penyalarsan arah perundingan perdagangan internasional (%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | Persentase penyelesaian RUU/RPerpres tentang pengesahan perundingan perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan (Orang) | 230 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | | |
| | Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 4 | Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI | WTA Madya | WTA Madya | WTA Madya | WTA Madya | WTA Madya |
| 5 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | Cukup | Cukup | Baik | Baik | Baik |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

RENCANA KERJA 2025

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029 sekaligus tahun **transisi perencanaan strategis**. Mempertimbangkan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2025–2029 baru ditetapkan pada akhir Desember 2025, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan dan capaian kinerja periode sebelumnya, serta penyesuaian bertahap terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Renstra 2025–2029.

Rencana Kerja tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Ditjen PPI tahun 2020–2024. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020–2024 disusun Rencana Kerja Ditjen PPI untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2025. Pada tahun 2025 Setditjen Ditjen PPI mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp39.341.975.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional sebesar Rp27.700.000.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000,-

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Sekretariat Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dengan 3 (tiga) sasaran program yang mencakup: (i) Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional; (iii) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI. Dari kedua Kegiatan tersebut, kemudian dijabarkan kembali dalam 8 (delapan) indikator kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
|----|--|--------------|--------|
| | Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra | | |
| 1 | Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff) | Pos Tarif | 500 |
| | Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional | | |
| 2 | Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional | Ratifikasi | 7 |
| 3 | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan | Pelaku Usaha | 1000 |
| 4 | Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Support Center | Pelaku Usaha | 1000 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
|----|---|--------|--------|
| | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI | | |
| 5 | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen PPI | Indeks | 80 |
| 6 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai | 90 |
| 7 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI | Nilai | 80 |
| 8 | Nilai Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI | Nilai | 80 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Tabel 4. Struktur Anggaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025

| Kegiatan | Alokasi Anggaran (DIPA Awal) | Revisi Anggaran (Setelah Blokir) |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 27.700.000.000 | 24.910.996.000 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | 11.641.975.000 | 11.505.170.000 |
| Total Sekretariat Ditjen PPI | 39.341.975.000 | 36.416.166.000 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Sekretaris Ditjen PPI dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Ditjen PPI. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Ditjen PPI telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Satuan, Target, dan Anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Sekretariat Ditjen PPI tahun 2025, sebagai berikut.

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
|----|--|--------------|--------|
| | Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra | | |
| 1 | Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff) | Pos Tarif | 500 |
| | Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional | | |
| 2 | Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional | Ratifikasi | 7 |
| 3 | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan | Pelaku Usaha | 1000 |
| 4 | Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Support Center | Pelaku Usaha | 1000 |
| | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI | | |
| 5 | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen PPI | Indeks | 80 |
| 6 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai | 90 |
| 7 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI | Nilai | 80 |
| 8 | Nilai Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI | Nilai | 80 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025

Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Ditjen PPI telah menandatangani **penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025** pada bulan Desember 2025 sebagai bagian dari penyesuaian bertahap terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Renstra 2025–2029 yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan dan Target. Secara keseluruhan terdapat 2 (dua) program yaitu Program Perdagangan Luar Negeri yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang dirinci sebagai berikut.

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
|----|---|--------------|-----------|
| | Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional | | |
| 1 | Persentase penyesuaian arah perundingan perdagangan internasional | Persen | 75 |
| 2 | Persentase penyelesaian RUU/RPerpres tentang pengesahan perundingan perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra | Persen | 100 |
| 3 | Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional | Pelaku Usaha | 3 |
| | Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional | | |
| 4 | Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI | Predikat | WTA Madya |
| 5 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai | 90 |
| 6 | Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | Predikat | Cukup |

Sumber: Ditjen PPI (2026)



“

Be the light that
shines, even when
the world feels dark.

”



MENTERIAN
DAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



HOP ON

...ill
ies

TUE - THU

10 - 12 JUNE 2025

JAKARTA

MANDARIN HOTEL

3

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN RENSTRA 2020-2024

Pada tahun 2025, Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran organisasi. Rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada tahun 2025 sebesar 565,00 persen. Rata-rata ini melampaui capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 338,88

persen karena terdapat satu indikator yang melampaui target yaitu pada IKK-1. Secara keseluruhan capaian kinerja kegiatan menunjukkan hasil yang baik. Pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan target 2025 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2020-2024)

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|--|--------------|--------|-----------|-------------|
| Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 1 | Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra | | | | |
| | Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional. | Pos Tarif | 500 | 19.139 | 3.827,80 |
| 2 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional | | | | |
| | Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional | Ratifikasi | 7 | 5 | 71,43 |
| | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan | Pelaku Usaha | 1000 | 1.103 | 110,30 |
| | Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center | Pelaku Usaha | 1000 | 1.008 | 100,80 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 3 | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Indeks | 80 | 80,17 | 100,21 |
| | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 90 | 94,28 | 104,76 |
| | Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI | Nilai | 80 | 82,77 | 103,46 |
| | Penilaian Kepuasan Ditjen PPI | Nilai | 80 | 81,00 | 101,25 |
| | Rata-Rata Capaian Tahun 2025 | | | | 565,00 |
| | Rata-Rata Capaian Tahun 2024 | | | | 338,88 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan perbandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil penghitungan capaian, menunjukkan bahwa rata-rata capaian tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu rata-rata capaian tahun 2024 sebesar 338,88 persen menjadi sebesar 565,00 persen di tahun 2025. Peningkatan capaian sebesar 226 poin tersebut disebabkan oleh adanya capaian anomali pada salah satu Indikator Kinerja Kegiatan.

Terdapat satu indikator yang sangat dominan capaiannya pada tahun 2025, yaitu IKK-1 "Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional" pada sasaran kinerja "Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra".

Realisasi pada IKK-1 tersebut jauh melebihi target karena perjanjian yang disepakati pada 2025 dalam skema CEPA dan FTA yang mana dapat mengakomodir pos tarif lebih luas dibandingkan dengan PTA dan merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang paling kompleks, di mana selain memuat kesepakatan perdagangan dengan cakupan pos tarif yang lebih banyak, juga memuat kesepakatan lainnya seperti kerja sama ekonomi dan investasi. Target pos tarif yang ditetapkan pada IKK-1 tersebut diasumsikan PTA, di mana cakupan pos tarifnya tidak seluas CEPA.

Perbedaan yang sangat besar antara target dan realisasi mengindikasikan bahwa asumsi dasar penetapan target (berbasis skema PTA) tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika aktual perundingan perdagangan yang berkembang pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan adanya percepatan dan perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan dengan cakupan yang lebih komprehensif, sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pos tarif yang memperoleh preferensi tarif.



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029

Pada akhir tahun 2025, sebagai bagian dari implementasi SAKIP dan penyesuaian Rencana Strategis 2025-2029, Sekretariat Ditjen PPI telah menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran organisasi.

Capaian indikator kinerja kegiatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan target 2025 berdasarkan indikator kinerja pada Renstra 2025-2029 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025 (Indikator Renstra 2025-2029)

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional | | | | |
| | Persentase penyelarasan arah perundingan perdagangan internasional | Persen | 75 | 100 | 133,33 |
| | Persentase penyelarasan RUU/RPerpres tentang pengesahan perundingan perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional | Kegiatan | 3 | 5 | 166,67 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 2 | Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | | | | |
| | Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI | Predikat | WTA Madya | WTA Madya | 100 |
| | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 90 | 94,28 | 104,76 |
| | Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | Predikat | Cukup [50,00-64,99] | Sangat Baik [91,06] | 140,11 |
| | Rata-Rata Capaian Tahun 2025 | | | | 124,15 |
| | Rata-Rata Capaian Tahun 2024 | | | | 338,88 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)



Sasaran Kegiatan 1 Menurunnya Hambatan Akses Pasar di Negara Mitra

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional (i.e. mendapatkan preferential tariff)

Untuk mengukur pencapaian sasaran Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra, digunakan (1) indikator yang lebih konkret yaitu Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.

Dengan semakin banyak jumlah barang yang mendapatkan preferential tariff dari perjanjian perdagangan internasional, maka akses pasar di negara mitra perjanjian akan semakin terbuka. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$T_t = \sum T_{jt}$$

P_t = Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan

P_{jt} = Barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan. Keuntungan dari kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional adalah penurunan hambatan perdagangan, baik bilateral, regional, dan multilateral. Hambatan perdagangan dapat berupa hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Oleh sebab itu, dalam konteks penurunan hambatan tarif, capaian dari perundingan adalah semakin banyak barang yang mendapatkan penurunan tarif.

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

| INDIKATOR : Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 500 | 9.764 | 1.952,8 | 500 | 19.139 | 3.827,80 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Target jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 500 pos tarif. Perundingan perdagangan Indonesia dilakukan dalam beberapa bentuk perjanjian yang dibedakan berdasarkan luas cakupannya, yaitu meliputi Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Penetapan target sebesar 500 pos tarif tersebut didasarkan pada bentuk perjanjian yang paling sederhana, yaitu PTA, yang pada umumnya hanya memuat komitmen penurunan tarif secara terbatas dan tidak mencakup liberalisasi secara menyeluruh.

Namun demikian, realisasi capaian pada Tahun 2025 jauh melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar 500 pos tarif, realisasi mencapai 19.139 pos tarif atau sebesar 3.827,80 persen. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 yang mencatat realisasi sebesar 9.764 pos tarif atau 1.952,8 persen dari target yang sama.

Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perundingan perdagangan yang diselesaikan pada Tahun 2025 bukan berbentuk PTA yang cakupannya terbatas, tetapi juga mencakup FTA dan/atau CEPA yang memiliki liberalisasi tarif jauh lebih luas dan komprehensif. Berbeda dengan PTA yang umumnya hanya mencakup ratusan pos tarif, FTA dan CEPA dapat mencakup ribuan hingga puluhan ribu pos tarif dalam satu perjanjian.

Realisasi sebesar 19.139 pos tarif tersebut mencakup dua perjanjian berbentuk CEPA dan FTA yang telah ditandatangani pada tahun 2025 yaitu Indonesia-Peru CEPA dan Indonesia-EAEU FTA. Indonesia dan Peru telah menandatangani perjanjian Indonesia-Peru CEPA pada tanggal 11 Agustus 2025. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI serta Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru. Sedangkan untuk Indonesia-EAEU FTA, penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia di St. Petersburg, Rusia pada tanggal 21 Desember 2025.

Pada tanggal 24 September 2025, Indonesia dan Canada juga berhasil menandatangani perjanjian Indonesia-Canada CEPA yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada dan disaksikan oleh Presiden RI bersama Perdana Menteri Kanada. Namun demikian klaim capaian atas "Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional" dilakukan pada tahun 2024 pada saat penandatanganan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia-Canada CEPA.

Selain tiga perjanjian baru tersebut, Indonesia bersama-sama negara ASEAN lainnya juga berhasil menandatangani The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) dan ASEAN-China FTA Upgrade Protocol.






PENANDATANGANAN INDONESIA-PERU CEPA

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI serta Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru pada tanggal 11 Agustus 2025 di Jakarta.

Indonesia – Peru CEPA akan membuka akses pasar Indonesia ke Peru melalui penghapusan, pengurangan, dan penurunan tarif bea masuk secara bertahap yang mencakup sekitar 90 persen dari total pos tarif Peru. Produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar ke Peru, antara lain, kendaraan bermotor, alas kaki, tekstil, kelapa sawit, dan peralatan pendingin.

Indonesia - Peru CEPA menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar ke kawasan Amerika Latin. Perjanjian ini menggunakan pendekatan inkremental, yaitu menyelesaikan persetujuan untuk sektor perdagangan barang terlebih dahulu.





PENANDATANGANAN INDONESIA-CANADA CEPA

Penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia-Canada CEPA telah dilakukan pada tanggal 24 September 2025 oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada dan disaksikan oleh Presiden RI bersama Perdana Menteri Kanada. Perjanjian ICA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Amerika Utara, sekaligus perjanjian bilateral pertama Kanada dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menandai tonggak penting dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Utara.

Manfaat ICA-CEPA bagi Indonesia antara lain:

- Pembebasan bea masuk atas lebih dari 90% pos tarif Kanada, terutama untuk produk padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan olahan, furnitur, elektronik ringan serta sarang burung walet.
- Akses pasar yang lebih luas di berbagai sektor jasa, seperti jasa bisnis, konstruksi, keuangan, pariwisata, dan transportasi. Perjanjian ini juga membuka peluang lebih besar bagi tenaga kerja profesional Indonesia seperti perawat, insinyur, dan akuntan untuk bekerja di Kanada.
- Peningkatan investasi dua arah, antara lain sektor manufaktur, pertanian, energi, perikanan, dan infrastruktur. Investasi Kanada ke Indonesia berpotensi membawa teknologi, modal serta keahlian yang dapat meningkatkan daya saing industri domestik.
- Kolaborasi dengan Kanada di bidang UKM, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan usaha, transparansi regulasi, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, ketenagakerjaan dan lingkungan, yang akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.



PENANDATANGANAN INDONESIA-EAEU FTA

Pendatanganan perjanjian Indonesia-EAEU FTA telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia pada tanggal 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian pertemuan Dewan Tinggi Uni Ekonomi Eurasia (Supreme Council Meeting) yang dipimpin langsung oleh Presiden Federasi Rusia dan disaksikan langsung oleh para Kepala Negara Anggota Uni Ekonomi Eurasia.

Persetujuan Indonesia-EAEU FTA merupakan persetujuan perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan kawasan ekonomi yang mencakup negara-negara lintas kawasan Eropa dan Asia, sekaligus persetujuan dagang kedua Indonesia dengan negara di kawasan Eropa setelah European Free Trade Association (EFTA). Hal ini meningkatkan posisi strategis Indonesia di kawasan secara politik dan ekonomi, maupun eksposur Indonesia dalam rantai pasok global.

Manfaat Indonesia-EAEU FTA bagi Indonesia antara lain: a) EAEU membuka pasar barang sebesar 90,5% dari total pos tarif dengan nilai impor dari Indonesia sebesar USD 2,1 miliar, terutama untuk produk prioritas Indonesia seperti sawit dan produk turunannya, karet alam, kopi, produk perikanan, tekstil, alas kaki, produk makanan dan minuman, serta kayu dan produk kayu; b) Indonesia-EAEU FTA memberikan perluasan kerja sama di berbagai bidang antara lain pertanian, energi, transportasi, industri, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, konstruksi, inovasi, pembangunan berkelanjutan, digitalisasi, industri halal, logistik, perikanan, pertambangan dan perubahan iklim; dan c) meningkatkan perdagangan melalui sistem elektronik melalui kemudahan dalam transaksi digital dan perlindungan data pribadi serta memperkuat perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual.





PENANDATANGANAN THE SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI pada tanggal 25 Oktober 2025, pada rangkaian KTT ASEAN ke-47 dan secara resmi telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada 1 Desember 2025.

The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) bertujuan untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan melalui liberalisasi tarif yang lebih dalam, penyempurnaan mekanisme penanganan hambatan non-tarif dan peningkatan penggunaan digital tools untuk memperlancar perdagangan lintas batas serta memperkuat rantai pasok regional. Lebih lanjut, protokol ATIGA juga memperkuat kerja sama pada isu-isu baru, seperti remanufactured goods, perdagangan dan lingkungan, ketahanan pangan dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.



SIGNING OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) 3.0 UPGRADE PROTOCOL

28 OCTOBER 2025, KUALA LUMPUR



PENANDATANGANAN ASEAN-CHINA FTA 3.0 UPGRADE PROTOCOL

Perundingan Upgrading ACFTA 3.0 telah ditandatangani di sela-sela pertemuan KTT ASEAN pada tanggal 25 Oktober 2025. Penyelesaian upgrading ACFTA 3.0 merupakan salah satu PED Malaysia pada Keketuaan ASEAN 2025.

ASEAN-China FTA 3.0 Upgrade Protocol memperdalam komitmen kerja sama di bidang baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, persaingan usaha dan perlindungan konsumen, serta UMKM. Protokol tersebut juga memperdalam komitmen pada sejumlah bidang yang telah dikerjasamakan yaitu prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan; standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; sanitari dan fitosanitari; serta kerja sama ekonomi dan teknis.

ASEAN-China FTA 3.0 Upgrade Protocol mencakup 10 Bab yang bersifat Cooperation yaitu: (i) Digital Economy; (ii) Green Economy; (iii) Competition and Consumer Protection; (iv) Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF); (v) Legal and Institutional Issue; (vi) Standards and

Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures; (vii) Sanitary and Phytosanitary measures (SPS); (viii) Economy and Techninacal Cooperation; (ix) Micro, Small and Medium Enterprise/MSME; dan (x) Supply Chain Connectivity (SCC).

Upgrade ACFTA 3.0 tidak termasuk peningkatan Market Akses terkait Perdagangan barang dan Investasi.

Beberapa manfaat Upgrading ASEAN-China FTA 3.0 bagi Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi.
2. Mendorong pengembangan ekonomi hijau.
3. Meningkatkan kerja sama konektivitas rantai pasokan.
4. Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat.
5. Mendorong penguatan perlindungan konsumen.
6. Mendorong peningkatan peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7. Mendorong kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis yang didukung oleh RRT.

Dalam rangka mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1, Setditjen PPI memiliki peran dalam memfasilitasi penyelenggaraan sidang di dalam negeri baik secara virtual melalui video conference maupun secara fisik dan juga partisipasi aktif pimpinan pada perundingan di luar negeri. Penyelenggaraan perundingan di dalam negeri memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi tim perunding Indonesia dalam melakukan koordinasi internal lintas unit dan lintas kementerian/lembaga secara cepat dan intensif. Kondisi ini memungkinkan konsolidasi posisi nasional dilakukan secara lebih optimal sebelum dan selama proses perundingan, sehingga argumentasi dan sikap Indonesia terhadap request maupun offer dari negara mitra dapat disampaikan secara lebih komprehensif, konsisten, dan berbasis kepentingan nasional.

Selain itu, pelaksanaan perundingan di dalam negeri meningkatkan daya tawar Indonesia dalam proses negosiasi. Dengan akses langsung terhadap data, kajian teknis, serta masukan dari pemangku kepentingan terkait, tim perunding memiliki ruang yang lebih luas

untuk meyakinkan negara mitra dalam menerima atau menolak proposal perundingan agar selaras dengan kebutuhan, prioritas, dan kepentingan strategis Indonesia. Pendekatan ini juga berkontribusi pada efisiensi pelaksanaan perundingan, baik dari sisi waktu, biaya, maupun pengelolaan sumber daya, tanpa mengurangi substansi dan kualitas hasil perundingan.

Sementara itu dalam rangka mengamankan dan memperluas akses pasar serta meningkatkan perundingan perdagangan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Ditjen PPI memfasilitasi partisipasi aktif pimpinan dalam menghadiri kegiatan sidang dan perundingan di luar negeri.

Oleh karena itu, Setditjen PPI menetapkan target penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri dan partisipasi aktif pimpinan di luar negeri setiap tahunnya. Sidang di dalam negeri dan partisipasi aktif pimpinan pada sidang di luar negeri yang telah dilakukan pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:



Penyelenggaraan Sidang Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025



International Tripartite Rubber Council (ITRC) 2025
11 Maret 2025



AEM Meeting
10 April 2025



CN Meeting EU CEPA
28-30 April 2025



ASEAN-Canada FTA TNC Meeting
7-9 Mei 2025



CN Meeting Indonesia - EU CEPA
19-23 Mei 2025



4th ASEAN Geoeconomics Task Force (AGTF)
13 Agustus 2025



Pertemuan ITRC ke-40
18-20 Agustus 2025



Putaran ke-3 Indonesia-GCC FTA
1-5 September 2025



The 11th Meeting of The International Pepper Community Committee on Marketing
9-10 September 2025



Bilateral Meeting Indonesia-Belarusia
12 Desember 2025



Kunjungan Dubes Pakistan
29 Desember 2025



Reviu Teknis dan Strategi Akselerasi Akses Indonesia ke OECD
5 Desember 2025

Partisipasi Aktif Pimpinan pada Sidang dan Forum Internasional Tahun 2025



Putaran ke-2 Indonesia-GCC FTA, 3-6 Februari 2025 di Riyadh Arab Saudi.



ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-31 tanggal 28 Februari 2025 di Johor, Malaysia



Rapat umum pemegang saham IRCo ke-21, tanggal 28 April 2025 di Bangkok Thailand



Pertemuan APEC Ministers Responsible for Trade, atau APEC MRT) 15 Mei 2025 di Jeju, Korea Selatan



BRICS Trade Ministers' Meeting Presidensi Brasil tahun 2025, tanggal 20-21 Mei 2025



Perundingan Indonesia-EU CEPA, tanggal 4-6 Juni 2025 di Brussels Belgia



Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan dan Dirjen PPI ke Brasil, tanggal 9 Juli 2025



Pertemuan Dirjen PPI dengan Chief Negotiators dari Uni Eropa, tanggal 12 Juli 2025 di Brussels



Pertemuan G20 3rd TIWG tanggal 29-31 Juli 2025 di Afrika Selatan



Track 1.5 Roundtable Discussion on ASEAN's Goeconomic Response, tanggal 26 Agustus 2025



World Trade Organization (WTO) Public Forum 2025, tanggal 16-19 September 2025 di Swiss



The 57th AEM and Related Meetings, tanggal 22 - 26 September 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia

Partisipasi Aktif Pimpinan pada Sidang dan Forum Internasional Tahun 2025



Penandatanganan Indonesia-Canada CEPA, tanggal 24 September 2025 di Ottawa Canada



TNC TPS-OIC, tanggal 1-2 Oktober 2025 di Ankara



Pertemuan G20 Trade and Investment Ministerial Meeting tanggal 9-10 Oktober di Gqeberha, Afrika Selatan



Konferensi Tingkat Menteri UN Conference on Trade and Development ke-16, 20-23 Oktober 2025 di Jenewa



Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, tanggal 26 Oktober 2025 di Gyeongju, Korea Selatan



KTT ASEAN ke-47, tanggal 25-28 Oktober 2025 di Malaysia



Pertemuan Tahunan ke 53 International Pepper Community (IPC), 27-30 Oktober 2025, di Kochi India



Pertemuan dengan Proponen Proposal 229 di WTO, Jenewa tanggal 10-16 November 2025



Pertemuan dengan Deputy Secretary General EFTA, tanggal 15 November 2025 di Jenewa, Swiss



Trade Ministers Council (TMC) di Kairo, Mesir tanggal 2 Desember 2025



Pertemuan Bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Turki, tanggal 4 Desember 2025 di Istanbul Turki



Penandatanganan Indonesia-EAEU FTA, tanggal 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Implementasi dan Pemahaman Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan 2:

Fasilitasi Proses Ratifikasi Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan 2 disusun untuk mengukur fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional. Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional adalah salah satu upaya untuk meningkatkan manfaat hasil perundingan perdagangan internasional. Sebuah perjanjian atau kerja sama yang telah disepakati dapat dirasakan manfaatnya jika setiap kesepakatan perjanjian tersebut telah disahkan.

Proses ratifikasi dalam perjanjian perdagangan internasional telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$FR = \sum FR_{jt}$$

FR_t = Jumlah fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan

FR_{jt} = Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun 2025. Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun 2025 dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan.

Hal ini karena proses persiapan dokumen ratifikasi meliputi naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisis SWOT, dan sebagainya memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan.

Terdapat 2 (dua) mekanisme dalam penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, yaitu melalui DPR dan Pengusulan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun). Berbeda dengan pengesahan melalui DPR, pengusulan Progsun ini dimulai oleh pemerintah, biasanya dari kementerian teknis terkait yang bertanggung jawab atas substansi dari peraturan yang akan disusun.

Selanjutnya Kementerian yang mengusulkan peraturan bekerja sama dengan Kementerian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep awal rancangan peraturan agar selaras dengan peraturan yang sudah ada. Kementerian Hukum, sebagai koordinator, mengundang kementerian atau lembaga terkait untuk menyinkronkan aturan yang diajukan. Harmonisasi ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih atau konflik antara aturan yang diusulkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah harmonisasi selesai, rancangan peraturan tersebut difinalisasi oleh Kementerian Hukum dan kementerian teknis.

Pada awal tahun 2025, terdapat 6 dokumen ratifikasi yang diproses yaitu:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
4. Protokol perubahan IJEPA
5. ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA)
6. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)

Pada tahun berjalan sampai dengan bulan September, terdapat dua perjanjian perdagangan internasional yang berhasil ditandatangani, yaitu

1. Indonesia-Peru CEPA pada tanggal 11 Agustus 2025; dan
2. Indonesia-Canada CEPA pada tanggal 24 September 2025.

Sehingga, perjanjian perdagangan yang akan diratifikasi di tahun 2025 sejumlah 8 (delapan) perjanjian perdagangan internasional. Namun demikian dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PPI telah ditetapkan bahwa target IKK-2 adalah 7.

Dari ke-8 dokumen tersebut, 5 (lima) dokumen ratifikasi telah berhasil dilimpahkan ke instansi yang menangani, sebagai berikut:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. Protokol perubahan Indonesia-Japan EPA
4. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
5. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)



Sementara itu, 3 (tiga) dokumen lainnya dalam proses penyampaian ke DPR yaitu:

1. Indonesia-Canada CEPA
2. Indonesia-Peru CEPA
3. ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA)

Adapun data realisasi dan capaian IKK-2 dan data perbandingan dengan periode tahun sebelumnya ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

| INDIKATOR : Fasilitas proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 7 | 6 | 85,7 | 7 | 5 | 71,43 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Persentase capaian indikator fasilitas proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional pada Tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, dari target sebesar 7 dokumen/perjanjian yang difasilitasi proses ratifikasinya, realisasi mencapai 6 dokumen atau sebesar 85,7 persen. Sementara itu, pada Tahun 2025 dengan target yang sama yaitu 7 dokumen, realisasi tercatat sebanyak 5 dokumen atau sebesar 71,43 persen.

Secara kuantitatif, terjadi penurunan realisasi sebanyak 1 dokumen dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6 menjadi 5 dokumen). Dari sisi persentase capaian, terdapat penurunan sebesar 14,27 poin persentase (dari 85,7 persen menjadi 71,43 persen).

Penurunan capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses fasilitas ratifikasi pada Tahun 2025 menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan Tahun 2024. Mengingat proses ratifikasi perjanjian perdagangan

internasional melibatkan tahapan administratif, harmonisasi regulasi, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan, dalam beberapa hal, persetujuan legislatif, capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh faktor prosedural dan dinamika kebijakan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali unit pelaksana. Meskipun demikian, realisasi sebesar 71,43 persen tetap menunjukkan bahwa sebagian besar target fasilitas ratifikasi telah berhasil dilaksanakan pada tahun berjalan.



Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Hasil Perundingan

Indikator Kinerja Kegiatan 3 merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Setditjen PPI dalam mensosialisasikan hasil perundingan yang tercermin dari jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan. Manfaat dari pelaksanaan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional tersebut, antara lain adalah:

- Para pemangku kepentingan dapat mengetahui hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, sehingga mampu memanfaatkannya dalam upaya peningkatan ekspor; dan
- Merupakan sarana komunikasi dan konsultasi bagi para pemangku kepentingan dan Ditjen PPI. Hasil komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun posisi runding dan evaluasi kesepakatan-kesepakatan.

Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan, mengetahui, memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka akan semakin tinggi pula pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional.

Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PS_t = \sum PS_{jt}$$

PS_t = Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan

PS_{jt} = Pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah data peserta sosialisasi FTA yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen PPI selaku unit yang melaksanakan penyebaran informasi perjanjian perdagangan internasional di tahun 2025.

Selama tahun 2025, sosialisasi dilakukan dalam berbagai format antara lain Seminar Internasional, Forum Strategis dan Sosialisasi di daerah. Selain sebagai media sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan yang telah dirundingkan, juga sebagai wadah diskusi dan pertukaran pandangan antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi. Kegiatan tersebut melibatkan narasumber dari dalam dan luar negeri untuk membahas perkembangan serta isu strategis perdagangan internasional. Melalui beragam format tersebut, diharapkan informasi dapat tersampaikan secara komprehensif, interaktif, dan tepat sasaran, sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional secara optimal oleh para pemangku kepentingan.

Selama tahun 2025, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Setditjen PPI diikuti oleh peserta dari berbagai pemangku kepentingan yang terdiri atas perwakilan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi dan akademisi. Adapun pelaku usaha dan asosiasi yang terlibat secara keseluruhan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi mencapai sebanyak 1103 orang.

Partisipasi peserta tersebut tersebar dalam berbagai format kegiatan, antara lain **Seminar Internasional** yang diikuti oleh sekitar 715 pelaku usaha dan asosiasi, **Forum Strategi** dengan jumlah peserta sebanyak 367 pelaku usaha dan asosiasi, serta kegiatan **Sosialisasi** di daerah yang melibatkan kurang lebih 21 pelaku usaha dan asosiasi.

Komposisi peserta ini mencerminkan peran Setditjen PPI dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan penyebarluasan informasi kebijakan serta hasil-hasil perundingan perdagangan internasional.

Tingginya tingkat partisipasi peserta menunjukkan meningkatnya kebutuhan dan perhatian pemangku kepentingan terhadap informasi perundingan perdagangan internasional, sekaligus menjadi indikator efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen PPI dalam mendukung pemahaman serta pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Realisasi dan capaian pada IKK-3 “Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Hasil Perundingan” tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

| INDIKATOR : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1000 | 1.488 | 148 | 1000 | 1.103 | 110 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Berdasarkan perhitungan tersebut, pada tahun 2025, realisasi IK-3 “Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan” adalah sebesar 1.103 pelaku usaha. Angka ini berada di atas target sebesar 1000 sehingga capaian yang diperoleh di tahun 2025 adalah sebesar 110%. Capaian ini menurun dibanding capaian di tahun 2024 di mana realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 1.488 pelaku usaha dengan capaian sebesar 148%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 38 poin .

Menurunnya capaian di tahun 2025 tersebut salah satunya disebabkan oleh penurunan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan sosialisasi antara lain:

- 1.Materi sosialisasi difokuskan pada hasil perundingan yang paling strategis, berdampak luas, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
- 2.Penggunaan platform daring (webinar, media sosial, website resmi) yang mampu memperluas jangkauan peserta;
- 3.Kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, atau mitra terkait memungkinkan berbagi sumber daya (narasumber, fasilitas, jaringan peserta) sehingga lebih efisien;
- 4.Narasumber yang memahami substansi perundingan serta mampu menyampaikan materi secara ringkas, jelas, dan komunikatif.



Seminar Internasional Trade Expo Indonesia 2025

Penyelenggaraan seminar internasional bekerja sama dengan Perwakilan Perdagangan, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 16–18 Oktober 2025 sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai hasil perundingan perdagangan internasional Indonesia serta strategi pemanfaatannya. Secara keseluruhan, telah dilaksanakan 12 (dua belas) seminar internasional dengan total peserta sebanyak 943 orang



Strategic Forum Indonesia-Canada CEPA

Strategic Forum Indonesia-Canada CEPA diselenggarakan pada tanggal 29 September 2025 di Kementerian Perdagangan dengan tujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai implementasi ICA CEPA, mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam perluasan pasar ekspor, mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat daya saing ekspor nasional. Penyelenggaraan kegiatan melibatkan kementerian/lembaga terkait, akademisi, asosiasi dan pelaku usaha yang secara keseluruhan berjumlah 432 peserta.





Strategic Forum Indonesia-EU CEPA

Strategic Forum Indonesia-EU CEPA yang dilaksanakan pada 29 September 2025 di Kementerian Perdagangan menjadi ruang strategis untuk membahas implementasi Indonesia-EU CEPA sekaligus memetakan peluang dan tantangan perluasan pasar ekspor. Forum ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional guna merumuskan langkah konkret peningkatan daya saing ekspor nasional. Kegiatan tersebut melibatkan 432 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha.





Strategic Forum Indonesia-Peru CEPA

Strategic Forum Indonesia-Peru CEPA diselenggarakan pada 24 September 2025 di Jakarta sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan langkah memperluas pasar ekspor ke kawasan non-tradisional sekaligus mempersiapkan implementasi perjanjian dagang tersebut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Perdagangan serta dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan media yang secara keseluruhan berjumlah 273 orang.



Strategic Forum Indonesia-Tunisia PTA



Strategic Forum Indonesia–Tunisia PTA diselenggarakan pada 25 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen PPI menyampaikan bahwa forum ini merupakan upaya sosialisasi sekaligus penghimpunan masukan dari para pemangku kepentingan agar implementasi perjanjian dapat berjalan optimal. Secara keseluruhan penyelenggaraan kegiatan melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan media sejumlah 273 orang.





STRATEGIC FORUM INDONESIA-EAEU FTA

Strategic Forum Indonesia–EAEU FTA digelar pada 15 Desember di Jakarta. Upaya ini merupakan bagian dari pemerintah dalam mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional sekaligus mempersiapkan implementasi perjanjian secara optimal. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta perwakilan negara anggota EAEU untuk membahas peluang, tantangan, dan langkah konkret pemanfaatannya. Kegiatan dibuka oleh Menteri Perdagangan RI bersama Deputy Prime Minister Republik Belarus dan melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan media sejumlah 200 orang.





Strategic Forum KTM WTO ke-14

Strategic Forum dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi World Trade Organization (WTO) pasca Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 tahun 2026 telah diselenggarakan pada 23 Desember 2025 di Bandung. Kegiatan ini menjadi forum dialog strategis untuk menghimpun pandangan para pemangku kepentingan lintas sektor terkait isu-isu utama WTO yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional. Forum yang melibatkan 132 pelaku usaha, asosiasi, dan akademisi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia perlu bersikap tegas namun tetap adaptif, dengan terus memperjuangkan pemulihan WTO sebagai sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan berpihak pada pembangunan.



Sosialisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Untuk Ekspor



Sosialisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional untuk ekspor dilaksanakan di Bali pada tanggal 9 Desember 2025. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Ditjen PPI dengan Akademi Mudah Ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Dalam kegiatan tersebut juga melibatkan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan sebagai narasumber. Selain untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha nasional mengenai manfaat dan ketentuan dalam perjanjian perdagangan bebas, juga memberikan pemahaman teknis mengenai Rules of Origin dan tata cara pengurusan Certificate of Origin, sehingga mereka mampu memanfaatkan fasilitas perdagangan internasional secara optimal untuk mendorong ekspor produk Indonesia. Secara keseluruhan kegiatan dihadiri 52 perwakilan K/L, asosiasi dan pelaku usaha.



**Indikator Kinerja Kegiatan 4:
Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan FTA Center**

Indikator Kinerja Kegiatan 4 adalah indikator yang disusun untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center. Semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center, harapannya semakin banyak hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang dapat dimanfaatkan.

Semakin tinggi pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan, maka peluang akan peningkatan ekspor dari pelaku usaha dalam negeri akan semakin terbuka lebar. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PF_t = \sum PF_{jt}$$

PF_t = Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan
 PF_{jt} = Pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah data jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Support Center di tahun 2025. Penyebarluasan informasi FTA oleh FTA Support Center di antaranya dilakukan melalui pelayanan konsultasi di kantor FTA Support Center, website dan FTA Clinic. Setiap FTA Support Center memiliki tiga tenaga teknis untuk Perdagangan Internasional (PPI), konsultasi dan kajian kebijakan.

Dalam rangka memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan fasilitasi kepada pelaku usaha di daerah, Ditjen PPI melalui FTA Support Center bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah menyelenggarakan kegiatan FTA Clinic. Kegiatan ini dirancang sebagai forum interaktif yang memberikan pemahaman praktis mengenai peluang pasar, ketentuan FTA, rules of origin, serta prosedur pemanfaatan fasilitas tarif preferensi bagi pelaku usaha.

Melalui FTA Clinic tersebut harapannya pelaku usaha dapat menindaklanjuti dengan konsultasi secara berkelanjutan kepada FTA Support Center hingga mampu memanfaatkan FTA untuk menembus pasar ekspor di negara mitra FTA.

Dengan demikian capaian indikator ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu pelayanan FTA Support Center dan FTA Clinic.

Pada tahun 2025, FTA Support Center sudah berhasil memberikan informasi mengenai FTA kepada pelaku usaha sebanyak 680 pelaku usaha. Sementara itu kegiatan FTA Clinic di daerah mampu menjaring peserta sebanyak 328 pelaku usaha. Sehingga total capaian untuk IK-4 adalah 1.008 pelaku usaha.

Realisasi dan capaian pada IK-4 tahun 2025 dan perbandingan dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

| INDIKATOR : Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1000 | 1.081 | 108 | 1000 | 1.008 | 101 |

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, pada tahun 2025, realisasi IK-4 “Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center” adalah sebesar 1.008. Angka ini berada di atas target sebesar 1000 sehingga capaian yang diperoleh di tahun 2025 adalah sebesar 101%. Capaian ini menurun dibanding capaian di tahun 2024 di mana realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 1.081 pelaku usaha dengan capaian sebesar 108%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 7 persen.

Menurunnya capaian di tahun 2025 tersebut salah satunya disebabkan oleh penurunan anggaran untuk penyelenggaraan FTA Clinic, sehingga FTA Clinic hanya dilakukan di tujuh kota.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian target IK-4 di antaranya adalah sebagai berikut:

- layanan online yang mampu menjangkau cakupan lebih luas, karena layanan tidak hanya dilakukan secara fisik, namun bisa dilakukan secara virtual;
- kerja sama tim antara pengelola, tenaga teknis dan tenaga pendukung yang mampu menciptakan atmosfer saling mendukung dan bekerja sama sehingga solidaritas tim dan sinergitas dapat terbentuk;
- akses informasi yang diberikan FTA Center lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha;
- Tenaga Teknis mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.



Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Support Center antara lain:

- Layanan Edukasi FTA: upaya memasyarakatkan skema perdagangan yang terdapat dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) sehingga dapat dikenal, dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Layanan edukasi dapat berbentuk seminar, webinar dan bimbingan teknis baik online maupun offline;
- Layanan Publikasi: upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat umum tentang FTA dan aspek pendukungnya. Publikasi berupa substansi pemanfaatan FTA yang dapat berbentuk factsheet, update newsletter, database regulasi, serta panduan pemanfaatan dengan berbagai bentuk publikasi.
- Layanan Konsultasi: untuk membantu pelaku usaha memanfaatkan perjanjian perdagangan serta pelaku usaha yang mengalami kesulitan maupun hambatan dalam menggunakan FTA.
- Layanan Rekomendasi Kebijakan: bertujuan menangkap isu, hambatan dan mengakomodir kebutuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan FTA yang dapat dilakukan melalui pertemuan reguler atau Focus Group Discussion (FGD), In-Depth Interview maupun survei yang melibatkan pelaku usaha dan asosiasi atau metode lainnya.

Oleh karena itu selain memberikan layanan sosialisasi, konsultasi, dan pengaduan hambatan, FTASC juga menyediakan database yang mencakup seluruh dokumen-dokumen terkini perjanjian dagang Indonesia dengan negara mitra dan rekomendasi kebijakan Pembukaan Akses Pasar melalui PTA/FTA/CEPA. Kegiatan ini bertujuan menangkap isu, hambatan dan mengakomodir kebutuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan FTA melalui pertemuan reguler atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pelaku usaha dan asosiasi. Output yang dihasilkan berupa hasil survey pemanfaatan FTA oleh pelaku usaha di Indonesia, masukan atau rekomendasi berbentuk policy brief yang berisi policy improvement yang dapat membantu tim merunding dan perbaikan atau peningkatan kualitas kebijakan. Layanan yang telah dilakukan FTASC pada tahun 2025 ditunjukkan pada gambar berikut.

Capaian FTA Support Center 2025

Jakarta, Bandung, Semarang



Konsultasi

625

684

Jumlah pelaku usaha yang menggunakan layanan konsultasi FTA Support Center

1050

851

Jumlah frekuensi layanan konsultasi yang dilakukan tenaga teknis FTA Support Center



Edukasi

625

1350

Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi pada kegiatan edukasi FTA

Rekomendasi Kebijakan

6

7

Jumlah dokumen policy yang telah disampaikan kepada unit terkait

Publikasi

19

27

Jumlah factsheet based in product dari masing masing perjanjian perdagangan

22

22

Jumlah Newsletter/Berita

18

18

Jumlah database perjanjian/regulasi PTA/FTA/CEPA dan panduan pemanfaatannya

Nilai ekspor ke negara mitra FTA dari pelaku usaha yang menggunakan layanan FTA Support Center

US\$ 298.944.158

Jumlah pelaku usaha pengguna layanan FTA Support Center yang berhasil ekspor ke negara mitra FTA

50 Pelaku Usaha



WEBSITE FTA SUPPORT CENTER



<https://ftasupportcenter.kemendag.go.id/>

Website FTA Support Center yang dikelola oleh Ditjen PPI merupakan portal informasi dan layanan bagi pelaku usaha Indonesia untuk memahami serta memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan berbagai negara mitra dagang.

Situs ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas oleh pelaku usaha, terutama UKM, agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional melalui akses pasar yang lebih mudah dan biaya perdagangan yang lebih rendah.

Melalui situs tersebut, masyarakat dan pelaku usaha dapat:

1. Mendapatkan Informasi Perjanjian Perdagangan Bebas:

menyediakan penjelasan tentang berbagai FTA yang telah disepakati Indonesia—seperti IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement), IE-CEPA (EFTA), IA-CEPA (Australia), dan ASEAN Trade in Goods Agreement—termasuk kesempatan akses pasar dan pengurangan tarif kepada eksportir Indonesia di negara mitra.

2. Edukasi & Peningkatan Kapasitas Ekspor:

informasi kegiatan webinar, workshop, FTA Clinic, dan kegiatan peningkatan kapasitas ekspor lainnya agar pelaku usaha memahami skema perdagangan internasional dan strategi ekspor yang efektif.

3. Publikasi & Pedoman Praktis:


publikasi, panduan ekspor, dan factsheets yang membantu pelaku usaha memahami aturan spesifik di pasar tujuan ekspor

4. Layanan Konsultasi: Pelaku usaha dapat mengakses layanan konsultasi secara online maupun offline (termasuk telepon, WhatsApp, dan video conference) untuk mendapatkan bimbingan teknis antara lain identifikasi produk potensial untuk ekspor, strategi pemasaran di pasar mitra FTA, prosedur ekspor dan mekanisme tarif preferensial, tips mengatasi kendala dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional.

5. Fitur Interaktif Cek Mekanisme Ekspor-

Impor: menyediakan sistem yang membantu pelaku usaha menentukan negara tujuan ekspor dan kode HS produk berdasarkan skema FTA yang memberikan keuntungan tarif yang lebih rendah atau preferensial

Pada Tahun 2025, layanan FTA Support Center yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, terdiri dari posting kegiatan sejumlah 8, posting publikasi sejumlah 4, posting berita sejumlah 15, permintaan konsultasi sejumlah 89 layanan, dan kontak kami sejumlah 12 pertanyaan.



Sumber: Ditjen PPI (2025)

Gambar 2. Layanan Website FTA Support Center Tahun 2025

FTA CLINIC 2025

Tujuan

Memberikan informasi kepada pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya (seperti universitas, dinas, badan, dan asosiasi)

Bentuk Kegiatan


Forum interaktif yang mempertemukan pelaku usaha dengan narasumber FTASC. Kegiatan ini mengusung format diskusi dinamis untuk memberikan wawasan dan pengalaman mendalam bagi peserta, melalui beberapa sesi utama seperti pemaparan materi, diskusi, serta tanya jawab.

Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan mencakup pelaksanaan sesi tatap muka yang melibatkan pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait (seperti perwakilan dari universitas dan instansi pemerintah daerah).

Sasaran Peserta

Pelaku Usaha Binaan berpotensi Ekspor dan Eksporthir Dinas Perdagangan, Dinas Terkait, dan Akademisi, akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA, serta kebijakan umum di negara tersebut, yang merupakan informasi penting untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan efisien.



FTA Clinic



Batam, 12 November 2025

Kegiatan merupakan kolaborasi Ditjen PPI dengan FTA Suport Center Bandung, Badan Pengusahaan Batam dan Export Center Kota Batam. Dihadiri oleh 36 perwakilan perusahaan yang hadir secara luring dan 18 pelaku usaha secara daring.



Yogyakarta, 18 November 2025

Kegiatan merupakan kolaborasi Ditjen PPI dengan FTA Suport Center Semarang dan Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dihadiri oleh 50 pelaku usaha yang telah dikurasi.



Medan, 19–20 November 2025

Kegiatan merupakan kolaborasi Ditjen PPI dengan FTA Suport Center Jakarta, Dinas Perindag ESDM Provinsi Sumatera Utara, dan Kawasan Industri Medan (KIM). Kegiatan dihadiri oleh 78 pelaku usaha.



Surabaya, 20 November 2025

Kegiatan merupakan kolaborasi Ditjen PPI dengan FTA Suport Center Semarang dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Kegiatan dihadiri oleh 31 pelaku usaha.



Surakarta, 3 Desember 2025

Kegiatan merupakan kolaborasi Ditjen PPI dengan FTA Suport Center Bandung dan Disperindag kota Surakarta. Kegiatan dihadiri oleh 35 pelaku usaha secara *offline* dan 6 pelaku usaha hadir secara *online*.

2025



Cikarang, 4 Desember 2025

Kegiatan merupakan kolaborasi Ditjen PPI dengan FTA Suport Center Jakarta dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Kegiatan dihadiri oleh 54 perwakilan perusahaan.



Manado, 5 Desember 2025

Kegiatan merupakan kolaborasi Ditjen PPI dengan FTA Suport Center Bandung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan dihadiri oleh 44 pelaku usaha yang hadir secara langsung dan 36 pelaku usaha hadir secara daring.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kelembagaan Ditjen PPI

Indikator Kinerja Kegiatan 5: Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Indikator yang merepresentasikan kinerja reformasi birokrasi adalah indeks reformasi birokrasi yang dinilai dari beberapa kategori penilaian dan hasilnya diberikan dalam bentuk angka. Keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB), yang bersumber dari hasil penilaian final Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB Kemendag untuk Unit Kerja Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Indeks ini didapat dari proses evaluasi Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk memetakan kemajuan proses RB serta memberikan saran perbaikan ke depan terhadap instansi tersebut. Pada Tahun 2025, indikator penilaian RB WTA telah menyesuaikan dengan PermenpanRB Nomor 3 tahun 2023 yaitu mengadopsi konsep RB General dan RB Tematik. Adapun untuk pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen RB dilakukan secara mandiri oleh Ditjen PPI melalui aplikasi wta.kemendag.go.id dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Auditor.

Pada tahun 2025, nilai Indeks Reformasi Ditjen PPI adalah sebesar 80,17. Angka ini lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan yaitu sebesar 80. Sehingga capaian yang diperoleh Ditjen PPI untuk IK-5 adalah sebesar 100,2%. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 104,9%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

| INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 80 | 83,93 | 104,9 | 80 | 80,17 | 100,2 |

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Indikator Kinerja Kegiatan 6: Indikator Kinerja Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Di dalam IKPA terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dan 7 (tujuh) indikator kinerja.

- Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
- Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: capaian output.

Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA ini dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. Hasil penilaian IKPA Ditjen PPI pada tahun 2025 sebesar 94,28 yang didasarkan pada perhitungan terhadap tujuh indikator sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 12. Indikator Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2025

| Aspek Penilaian | Indikator Penilaian | Nilai | Bobot | Nilai Akhir | Nilai Aspek |
|--|--------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| Kualitas Perencanaan Anggaran | Revisi DIPA | 100 | 10% | 10 | 85,91 |
| | Deviasi Halaman III DIPA | 71,81 | 15% | 10,77 | |
| Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Penyerapan Anggaran | 97,25 | 20% | 19,45 | 99,31 |
| | Belanja Kontraktual | 100 | 10% | 10,00 | |
| | Penyelesaian Tagihan | 100 | 10% | 10,00 | |
| | Pengelolaan UP dan TUP | 100 | 10% | 10,00 | |
| Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Capaian Output | 99,24 | 25% | 24,81 | 99,24 |
| Nilai Total | | 95,03 | | | |
| Konversi Bobot | | 100% | | | |
| Dispensasi SPM (Pengurang) | | 0,75 | | | |
| Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) | | 94,28 | | | |

Sumber: SMART, penarikan data tanggal 18 Februari 2026

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dilakukan melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam IKPA terdapat tiga aspek pengukuran dengan delapan indikator kinerja, yaitu:

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, meliputi indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA

- Revisi DIPA, mendapatkan nilai optimal yaitu 100 yang artinya revisi yang dilaksanakan Ditjen PPI telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dimana batas revisi DIPA adalah satu kali untuk tiap triwulan.
- Deviasi Halaman III DIPA, mendapatkan nilai 71,81. Hal itu sejalan dengan nilai komponen monev EKA pada indikator konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) yang nilainya belum optimal. Untuk memperbaiki nilai deviasi halaman III DIPA dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan sehingga mengurangi selisih antara realisasi dengan perencanaan anggaran tiap bulannya.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, meliputi indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM

- Penyerapan Anggaran, mencapai nilai 97,25 yang artinya penyerapan anggaran Ditjen PPI hampir memenuhi target akhir tahun yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

- Belanja Kontraktual, mendapatkan nilai optimal yaitu 100 yang artinya kontrak-kontrak belanja modal dan non-modal segera didaftarkan dan diselesaikan tepat waktu serta memiliki kepatuhan tinggi dalam penyampaian data kontrak dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan yang cepat dan akuntabel.

- Penyelesaian Tagihan, mendapatkan nilai optimal yaitu 100 yang artinya Ditjen PPI menyelesaikan tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat 17 hari kerja setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani, dengan pengajuan SPM yang lengkap, akurat (terutama detail BAST), dan tepat waktu.

- Pengelolaan UP dan TUP, mendapatkan nilai optimal yaitu 100 yang artinya Ditjen PPI telah melakukan secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel, mencakup pertanggungjawaban 100% sebelum jatuh tempo (GUP/TUP Nihil atau GUP Isi), pengajuan GUP Isi lebih sering untuk optimalisasi, serta memastikan penyerapan dana TUP tercapai tanpa sisa yang signifikan di akhir tahun anggaran.

- Dispensasi SPM, mendapatkan nilai 0,75 yang artinya terdapat pengajuan SPM yang mendapatkan dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dispensasi ini diberikan karena adanya kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari, sehingga proses pengajuan SPM tidak sepenuhnya memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan pengelolaan anggaran tetap berjalan dengan baik dan telah dilakukan upaya perbaikan agar ke depannya pengajuan SPM dapat dilaksanakan tepat waktu tanpa memerlukan dispensasi.

Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, meliputi indikator capaian output

- Indikator Capaian Output, mendapatkan nilai 99,24 yang artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa masih ada capaian output yang belum mencapai target akhir tahun anggaran. Optimalisasi nilai capaian output dapat dilakukan dengan memperhatikan realisasi capaian output agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari seluruh indikator tersebut, hanya indikator Dispensasi SPM yang menjadi faktor pengurang nilai, sedangkan indikator lainnya merupakan faktor penambah nilai. Atas capaian nilai tersebut, terdapat 4 komponen indikator yang sudah mencapai nilai sempurna yaitu Revisi DIPA, Belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP.



Penilaian IKPA dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN). Berdasarkan data per tanggal 18 Februari 2026, nilai IKPA Ditjen PPI Tahun 2025 sebesar 94,28 dan termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Kategori tersebut diperoleh berdasarkan nilai tiap indikator yang telah diberi pembobotan sesuai penjelasan sebelumnya.

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

| INDIKATOR : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 90 | 92,04 | 102 | 90 | 94,28 | 104,75 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk nilai IKPA sebesar 90. Target tersebut tercapai dengan realisasi sebesar 94,28 dan capaian 104,75%. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 2,99 poin, di mana realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 95,03 dengan target 90 sehingga capaiannya sebesar 106%, sebagaimana ditunjukkan tabel di atas.

Dengan demikian, capaian IKPA tahun 2025 sebesar 94,28 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran, Ditjen PPI tetap mampu menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran secara optimal, sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik

Indikator Kinerja Kegiatan 7: Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI

Indikator ketujuh (IK-7) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Indikator Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur dan menilai implementasi SAKIP pada Ditjen PPI dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Sumber data yang digunakan dalam indikator ini adalah hasil penilaian terhadap SAKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan bahwa Inspektorat Jenderal diamanatkan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh unit Eselon I dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan tim Inspektorat Jenderal, skor implementasi SAKIP Ditjen PPI adalah 82,77 dengan predikat A (Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi SAKIP pada Ditjen PPI sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal sehingga dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level bawah.

Pada tahun 2025, Ditjen PPI mampu merealisasikan IK-7 dengan realisasi sebesar 82,77. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 80, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 103%. Dengan capaian yang melebihi target tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Ditjen PPI menargetkan penilaian AKIP sebesar 80 dengan realisasi sebesar 82,78. Sedangkan pada tahun 2025, Ditjen PPI menargetkan penilaian AKIP sebesar 80 dengan realisasi sebesar 82,77 sehingga terjadi penurunan nilai SAKIP sebesar 0,01 poin, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7


| Indikator Kinerja : Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 80 | 82,78 | 103 | 80 | 82,77 | 103 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Hasil skoring atas tiap aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI menunjukkan bahwa skor paling besar dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP Ditjen PPI tahun 2025 adalah aspek Pengukuran Kinerja. Skor masing-masing aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum, hasil tersebut

mencerminkan bahwa aspek Pengukuran Kinerja menjadi kontributor terbesar terhadap nilai AKIP, sementara aspek lainnya telah berjalan dengan baik namun masih memerlukan penguatan untuk optimalisasi kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh. Ada pun skor hasil tiap aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI adalah sebagai berikut.

Skor hasil aspek implementasi SAKIP Ditjen PPI Tahun 2025



Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Ditjen PPI 2025

1 Perencanaan Kinerja

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja Ditjen PPI belum berorientasi outcome dan cukup untuk mengukur sasaran, yaitu "Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja Eselon II di lingkungan Ditjen PPI belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound)

Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Ditjen PPI belum seluruhnya memenuhi kriteria target yang baik (menantang, realistis, dan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya)





Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Ditjen PPI 2025

2 Pengukuran Kinerja

Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan



Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan terkait analisis keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target

Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)



Laporan Kinerja Eselon II belum seluruhnya dipublikasikan

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Belum seluruhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024 telah ditindaklanjuti



Masih terdapat realisasi indikator kinerja output dan outcome pada tahun 2024 yang tidak mencapai target dan tidak mengalami kenaikan capaian kinerja



3 Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

**Indikator Kinerja Kegiatan 8:
Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI**

Indikator kinerja kedelapan (IK-8) merupakan indikator yang disusun untuk menilai kepuasan stakeholder Ditjen PPI. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah melalui survei kepuasan terhadap stakeholder Ditjen PPI yang dilakukan oleh Setditjen PPI. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{\Sigma P}{Q}$$

S = Rata-rata kepuasan Stakeholder terhadap dukungan Ditjen PPI terhadap perundingan perdagangan internasional
 P = Penjumlahan nilai dari seluruh responden
 Q = Jumlah responden

Pada tahun 2025 Ditjen PPI mendapatkan nilai 81 atas penilaian kepuasan stakeholder Ditjen PPI, yang menunjukkan bahwa secara umum layanan Sekretariat Ditjen PPI telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan pengguna layanan. Tingkat kepuasan yang berada pada kategori sangat puas mencerminkan kinerja yang profesional dan responsif. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam hal efisiensi waktu layanan dan optimalisasi proses kerja.



Survei layanan Sekretariat Ditjen PPI mencakup layanan: Perencanaan/ Program; Pemantauan dan evaluasi; Bahan Pimpinan; Logistik Persidangan/ Rapat/Workshop; Umum; Perbendaharaan; Pengelolaan Belanja Pegawai; Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit; Penganggaran; Hukum dan Ratifikasi; Informasi Publik dan Kerja Sama Antar Lembaga; dan Pembinaan Jabatan Fungsional.

Adapun responden survei merupakan pegawai pada unit kerja di lingkungan Ditjen PPI yang menggunakan layanan Sekretariat Ditjen PPI dengan jumlah sebanyak 144 responden.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 lebih rendah di mana realisasi tahun 2025 adalah sebesar 81 dengan capaian 101% sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebesar 82,17 dengan capaian 102%. Namun demikian secara kategori, nilai 81 tersebut termasuk dalam kategori Sangat Puas. Tabel perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8


| Indikator Kinerja : Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 80 | 82,17 | 102 | 80 | 81 | 101 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Peningkatan Kualitas Layanan Setditjen PPI

1

Penerapan Best Practice



Layanan dengan tingkat kepuasan tertinggi, khususnya Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional (80,97%), Layanan Hukum dan Ratifikasi (80,94%) serta Layanan Perencanaan/ Program (80,89%) perlu dipertahankan kualitasnya. Best practice pada layanan tersebut dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas layanan lainnya.

2

Evaluasi Proses



Layanan dengan nilai relatif lebih rendah seperti Layanan Penganggaran (80,23%), Layanan Logistik/ Persidangan/Rapat/ Workshop (80,35%), dan Layanan Umum (80,30%) perlu mendapat perhatian khusus melalui evaluasi proses, penyederhanaan alur layanan, dan peningkatan koordinasi antar unit terkait.

3

Sosialisasi Prosedur



Untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi pengguna layanan, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif terkait prosedur, standar waktu layanan, sertamekanisme koordinasi, terutama pada layanan yang bersifat teknis dan administratif seperti penganggaran dan perbendaharaan.

4

Peningkatan Sistem Digital



Peningkatan pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan layanan administrasi, pelaporan, dan koordinasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses serta mendukung konsistensi kualitas layanan di seluruh unit layanan Sekretariat Ditjen PPI

5

Survei Rutin

Survei kepuasan layanan perlu dilakukan secara rutin sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan berkelanjutan, serta sebagai bahan monitoring capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Ditjen PPI.



Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kualitas Hasil Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Persentase Penyelarasan Arah Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan Kesatu (IKK-1) disusun untuk mengukur tingkat kesesuaian antara pelaksanaan perundingan perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan arah kebijakan dan agenda perundingan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025–2029.

Indikator ini menggambarkan konsistensi pelaksanaan kegiatan perundingan perdagangan internasional dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Melalui indikator ini, pemerintah memastikan bahwa perundingan perdagangan internasional yang dilakukan pada berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral, sejalan dengan agenda strategis nasional dalam rangka memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global.

Target indikator Persentase Penyelarasan Arah Perundingan Perdagangan Internasional dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 75 persen setiap tahun. Target tersebut mencerminkan upaya menjaga konsistensi antara agenda perundingan yang dilaksanakan dengan arah kebijakan perundingan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran indikator ini berasal dari dokumen perencanaan dan pelaksanaan perundingan perdagangan internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, antara lain:

- dokumen Renstra Ditjen PPI Tahun 2025–2029
- laporan pelaksanaan kegiatan perundingan perdagangan internasional
- dokumen mandat posisi atau arahan kebijakan perundingan
- laporan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

Pengukuran indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan agenda perundingan yang tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PPI.

Suatu perundingan dinilai selaras apabila kegiatan perundingan tersebut merupakan bagian dari agenda perundingan atau arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PPI 2025–2029. Perhitungan indikator dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PS = \left(\frac{P_s}{P_t} \right)$$

PS =Persentase penyelarasan

P_s =Jumlah perundingan yang selaras dengan dokumen perencanaan

P_t=Jumlah total perundingan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Ditjen PPI 2025–2029 sekaligus periode transisi perencanaan strategis. Dokumen Renstra tersebut baru ditetapkan pada akhir tahun 2025, sehingga sebagian kegiatan perundingan yang dilaksanakan pada tahun berjalan masih mengacu pada kesinambungan agenda perundingan yang telah berjalan pada periode sebelumnya.

Meskipun demikian, pengukuran indikator tetap dilakukan dengan membandingkan daftar perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan agenda perundingan yang tercantum dalam Renstra Ditjen PPI 2025–2029.

Untuk menilai keselarasan antara agenda perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan arah kebijakan perundingan yang tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PPI Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi terhadap seluruh kegiatan perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Hasil verifikasi kesesuaian antara agenda perundingan yang dilaksanakan dengan agenda perundingan yang tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PPI ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 16. Identifikasi Penyelarasan Agenda Perundingan Tahun 2025

| No | Perundingan 2025 | Tercantum di Renstra 2025–2029 | Keselarasan |
|----|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Indonesia–EU CEPA | Ya | ✓ |
| 2 | Indonesia–Canada CEPA | Ya | ✓ |
| 3 | Indonesia–Peru CEPA | Ya | ✓ |
| 4 | Indonesia–EAEU FTA | Ya | ✓ |
| 5 | Indonesia–Tunisia PTA | Ya | ✓ |
| 6 | Indonesia–GCC FTA | Ya | ✓ |
| 7 | ASEAN–Canada FTA | Ya | ✓ |
| 8 | The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) | Ya | ✓ |
| 9 | ASEAN–China FTA 3.0 Upgrade Protocol | Ya | ✓ |
| 10 | ASEAN–DEFA | Ya | ✓ |

| | |
|---------------------------------|----|
| Total perundingan 2025 | 10 |
| Jumlah perundingan yang selaras | 10 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Tabel 17. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

| INDIKATOR : Persentase Penyelarasan Arah Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| - | - | - | 75 | 100 | 133,33 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 16, terdapat 10 perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan pada tahun 2025. Seluruh perundingan tersebut tercantum dalam agenda perundingan yang direncanakan dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2025–2029, sehingga seluruhnya dinilai selaras dengan arah kebijakan perundingan perdagangan internasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai Persentase Penyelarasan Arah Perundingan Perdagangan Internasional sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2025–2029 sebesar 75 persen, maka capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 133,33 persen dari target yang ditetapkan.

Target sebesar 75 persen tersebut merupakan target yang ditetapkan secara konsisten untuk setiap tahun selama periode Renstra 2025–2029. Dengan kata lain, target capaian indikator ini tidak mengalami peningkatan bertahap dari tahun ke tahun, melainkan ditetapkan pada tingkat yang sama selama lima tahun periode perencanaan. Penetapan target yang relatif stabil ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mayoritas agenda perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan setiap tahun tetap berada dalam koridor arah kebijakan dan prioritas perundingan yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra.

Namun demikian, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator Persentase Penyelarasan Arah Perundingan Perdagangan Internasional merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2025–2029. Pada periode perencanaan sebelumnya, indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja sehingga tidak tersedia data pembandingan untuk tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh agenda perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan telah selaras dengan arah kebijakan perundingan yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis. Keselarasan tersebut mencerminkan konsistensi antara pelaksanaan kegiatan perundingan perdagangan internasional dengan perencanaan strategis organisasi, serta menunjukkan bahwa kegiatan diplomasi perdagangan Indonesia telah dilaksanakan secara terarah dan mendukung pencapaian tujuan peningkatan akses pasar dan kerja sama perdagangan internasional.

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Persentase Penyelesaian RUU/RPerpres tentang Pengesahan Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra

Indikator Kinerja Kegiatan Kedua (IKK-2) disusun untuk mengukur Penyelesaian RUU/RPerpres tentang Pengesahan Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mendorong penyelesaian proses pengesahan hasil perundingan perdagangan internasional sehingga perjanjian yang telah disepakati dapat segera berlaku dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Apabila pengesahan dilakukan melalui mekanisme Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Progsun), prosesnya dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perhitungan indikator “Persentase Penyelesaian RUU/Perpres tentang Pengesahan Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra” dilakukan dengan membandingkan jumlah rancangan regulasi pengesahan perjanjian perdagangan internasional yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah rancangan regulasi yang direncanakan untuk diselesaikan pada tahun tersebut.

Dalam indikator ini, yang dimaksud dengan penyelesaian adalah penyelesaian tahapan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Setditjen PPI), yaitu sampai dengan finalisasi Naskah Pertimbangan dan terjemahan perjanjian perdagangan internasional.

Tahapan ini merupakan bagian dari proses pra-pengesahan untuk memastikan bahwa substansi perjanjian, pertimbangan kebijakan, serta terjemahan resmi telah tersusun secara komprehensif sebelum memasuki tahapan pengesahan lintas kementerian/lembaga.

Secara operasional, setelah perjanjian perdagangan internasional ditandatangani, unit perunding menyiapkan dokumen pendukung seperti draf Naskah Pertimbangan, terjemahan perjanjian, kajian SWOT, dan prognosa dampak implementasi perjanjian, yang kemudian disampaikan kepada Setditjen PPI untuk dilakukan penelaahan dan finalisasi. Tahap finalisasi Naskah Pertimbangan dan terjemahan perjanjian oleh Setditjen PPI menjadi batas penyelesaian dalam pengukuran indikator ini sebelum proses dilanjutkan pada tahapan pengesahan berikutnya.

Definisi penyelesaian ini sedikit berbeda dengan definisi yang digunakan pada periode sebelumnya, di mana penyelesaian indikator dihitung hingga tahap pelimpahan dokumen kepada pihak lain, seperti penyampaian kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk proses pembahasan lebih lanjut. Pada periode saat ini, definisi penyelesaian difokuskan pada tahapan yang berada dalam lingkup kewenangan Setditjen PPI, sehingga pengukuran kinerja lebih mencerminkan capaian pada proses yang secara langsung dapat dikendalikan oleh unit kerja.

Secara sederhana, perhitungan indikator dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$PP = \left(\frac{R_s}{R_t} \right) \times 100$$

PP =Persentase penyelesaian

Rs =Jumlah RUU/RPerpres yang selesai diproses pada tahun berjalan

Rt=Jumlah RUU/RPerpres yang ditargetkan pada tahun berjalan

Pada awal tahun 2025, terdapat 6 dokumen ratifikasi yang diproses yaitu:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
4. Protokol perubahan IJEPA
5. ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA)
6. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)

Dalam prosesnya, dokumen-dokumen tersebut telah melewati tahapan penyusunan dan finalisasi Naskah Pertimbangan serta terjemahan perjanjian perdagangan internasional sebagai bagian dari proses pra-pengesahan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Setditjen PPI).

Tahapan ini merupakan prasyarat penting sebelum dokumen ratifikasi dapat dilanjutkan ke tahapan pengesahan berikutnya pada tingkat lintas kementerian/lembaga maupun proses legislasi.

Pada tahun berjalan sampai dengan bulan September, terdapat dua perjanjian perdagangan internasional yang berhasil ditandatangani, yaitu

- Indonesia-Peru CEPA pada tanggal 11 Agustus 2025; dan
- Indonesia-Canada CEPA pada tanggal 24 September 2025.

Dengan demikian, total perjanjian perdagangan internasional yang diproses untuk ratifikasi pada tahun 2025 berjumlah 8 (delapan) perjanjian. Dari keseluruhan dokumen tersebut, 5 (lima) dokumen ratifikasi telah berhasil dilanjutkan ke tahapan berikutnya melalui pelimpahan kepada instansi terkait, yaitu:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. Protokol perubahan Indonesia-Japan EPA
4. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
5. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM).

Perkembangan proses ratifikasi juga terlihat pada dua perjanjian perdagangan yang baru ditandatangani. Untuk Indonesia-Canada CEPA, proses telah mencapai tahap penerbitan Surat Presiden kepada DPR sebagai bagian dari proses pengesahan melalui mekanisme legislasi. Sementara itu, Indonesia-Peru CEPA masih berada pada tahap menunggu penerbitan Surat Presiden kepada DPR sebelum memasuki tahapan pembahasan di tingkat legislatif.

Dengan demikian, keseluruhan dokumen yang diproses pada tahun 2025 pada prinsipnya telah melewati tahapan finalisasi Naskah Pertimbangan dan terjemahan perjanjian, yang merupakan batas penyelesaian dalam pengukuran indikator kinerja pada lingkup Setditjen PPI, sebelum dilanjutkan pada tahapan pengesahan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

| INDIKATOR : Persentase Penyelesaian RUU/RPerpres tentang Pengesahan Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| - | - | - | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Capaian indikator Persentase Penyelesaian RUU/RPerpres tentang Pengesahan Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra pada tahun 2025 mencapai 100 persen, dengan realisasi 8 dokumen dari target 8 dokumen yang direncanakan untuk diselesaikan. Seluruh dokumen yang menjadi target pada tahun 2025 telah berhasil diselesaikan hingga tahap finalisasi Naskah Pertimbangan dan terjemahan perjanjian perdagangan internasional, yang merupakan bagian penting dari proses pra-pengesahan sebelum dilanjutkan ke tahapan pengesahan lintas kementerian/lembaga maupun proses legislasi.

IKK-2 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan baik itu nomenklatur dan targetnya di mana di tahun 2024 target berupa dokumen, sedangkan tahun 2025 target adalah persentase.

Perlu dicatat juga bahwa definisi operasional penyelesaian indikator pada periode sebelumnya berbeda dengan periode pengukuran saat ini. Pada periode sebelumnya, penyelesaian indikator diukur hingga tahap pelimpahan atau penyampaian dokumen pengesahan kepada pihak lain, seperti penyampaian kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk proses pembahasan lebih lanjut.

Target indikator pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) ditetapkan sebesar 100%, sehingga target kinerja indikator ini dipertahankan konsisten setiap tahun selama periode Renstra. Penetapan target tersebut didasarkan pada karakteristik indikator yang bersifat output administratif, di mana seluruh dokumen ratifikasi yang telah direncanakan pada tahun berjalan diharapkan dapat diselesaikan hingga tahap yang menjadi kewenangan Setditjen PPI.

Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Sosialisasi Informasi Hasil Perjanjian Perdagangan Internasional

Indikator Kinerja Kegiatan Ketiga (IKK-3) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Setditjen PPI dalam mensosialisasikan hasil perundingan yang tercermin dari jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan. Manfaat dari pelaksanaan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional tersebut, antara lain adalah:

- Para pemangku kepentingan dapat mengetahui hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, sehingga mampu memanfaatkannya dalam upaya peningkatan ekspor; dan
- Merupakan sarana komunikasi dan konsultasi bagi para pemangku kepentingan dan Ditjen PPI. Hasil komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun posisi runding dan evaluasi kesepakatan-kesepakatan.

Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan, mengetahui, memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka akan semakin tinggi pula pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$JS = \sum_{i=1}^n K_i$$

JS = Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional

K_i = Kegiatan sosialisasi ke-*i* yang telah dilaksanakan dan memenuhi kriteria administrasi

n = Total kegiatan sosialisasi

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi FTA yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen PPI selaku unit yang melaksanakan penyebaran informasi perjanjian perdagangan internasional di tahun 2025.

Selama tahun 2025, sosialisasi dilakukan dalam berbagai format antara lain Seminar Internasional, Forum Strategis dan Sosialisasi di daerah. Selain sebagai media sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan yang telah dirundingkan, juga sebagai wadah diskusi dan pertukaran pandangan antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi. Kegiatan tersebut melibatkan narasumber dari dalam dan luar negeri untuk membahas perkembangan serta isu strategis perdagangan internasional.

Melalui beragam format tersebut, diharapkan informasi dapat tersampaikan secara komprehensif, interaktif, dan tepat sasaran, sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional secara optimal oleh para pemangku kepentingan.

Selama tahun 2025, telah dilakukan 5 (lima) kegiatan sosialisasi oleh Setditjen PPI dan diikuti oleh peserta dari berbagai pemangku kepentingan yang terdiri atas perwakilan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi dan akademisi.

Realisasi dan capaian pada IKK-3 "Jumlah Sosialisasi Informasi Hasil Perjanjian Perdagangan Internasional" tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

| INDIKATOR : Jumlah Sosialisasi Informasi Hasil Perjanjian Perdagangan Internasional | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| - | - | - | 3 | 5 | 166,67 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Pada tahun 2025, target pelaksanaan sosialisasi ditetapkan sebanyak 3 kegiatan. Hingga akhir tahun 2025, realisasi kegiatan sosialisasi tercatat sebanyak 5 kegiatan, sehingga capaian indikator mencapai 166,67 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penyebarluasan informasi terkait hasil perjanjian perdagangan internasional dapat dilaksanakan melampaui target yang direncanakan. Dengan meningkatnya kegiatan sosialisasi, diharapkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional oleh pelaku usaha nasional dapat semakin optimal sehingga turut mendukung peningkatan akses pasar dan kinerja ekspor Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 12 kegiatan sosialisasi, realisasi pada tahun 2025 telah mencapai 5 kegiatan atau 41,67 persen dari target akhir Renstra tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama pengukuran indikator ini telah terdapat kemajuan yang cukup signifikan menuju pencapaian target akhir Renstra, meskipun masih diperlukan peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi pada tahun-tahun berikutnya agar target kumulatif Renstra dapat tercapai.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2024 mengukur jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi FTA, bukan jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Perubahan metode pengukuran ini dilakukan untuk lebih menekankan pada aspek pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai sarana penyebarluasan informasi hasil perjanjian perdagangan internasional kepada para pemangku kepentingan.

Penjelasan kegiatan sosialisasi pada IKK-3 ini, sama dengan penjelasan IKK-3 pada Renstra 2020-2024. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada hal 51 s.d 58.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

| INDIKATOR : Jumlah Sosialisasi Informasi Hasil Perjanjian Perdagangan Internasional | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| TARGET 2025 | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) | TARGET 2029 | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) |
| 3 | 5 | 166,67 | 12 | 5 | 41,67 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Indikator Kinerja Kegiatan 4: Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI

Indikator Kinerja Kegiatan Keempat (IKK-4) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan melalui Penilaian Wilayah Tertib Administrasi (WTA) pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI). Penilaian WTA bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat ketertiban administrasi, akuntabilitas, serta efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen PPI dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Sumber data yang digunakan dalam indikator ini adalah hasil penilaian Wilayah Tertib Administrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penilaian WTA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan serta Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 446 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Kriteria serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib Administrasi.

Penilaian WTA dilakukan terhadap beberapa aspek utama tata kelola pemerintahan, yaitu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas keuangan dan barang milik negara (BMN), pengendalian intern, inisiatif antikorupsi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil penilaian atas aspek-aspek tersebut mencerminkan tingkat kedewasaan tata kelola organisasi serta kemampuan unit kerja dalam mengelola risiko dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal Tahun 2025, nilai rata-rata keseluruhan aspek Wilayah Tertib Administrasi pada Ditjen PPI adalah sebesar 85,38, meningkat dibandingkan nilai Tahun 2024 yang sebesar 83,39. Peningkatan nilai ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas tata kelola administrasi dan akuntabilitas di lingkungan Ditjen PPI.

Meskipun penilaian WTA dilaksanakan setiap tahun, indikator Predikat Penilaian WTA baru ditetapkan secara formal sebagai indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PPI Tahun 2025–2029.

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

| Indikator Kinerja : Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 2024 | | | 2024 | | |
| Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| - | - | - | Predikat Madya | Predikat Madya | 100 |


Sumber: Ditjen PPI (2026)

Target selama periode Rencana Strategis (Renstra) ditetapkan tetap pada predikat WTA Madya setiap tahunnya. Oleh karena itu fokus strategi kinerja Ditjen PPI diarahkan pada pemeliharaan dan penguatan kualitas tata kelola administrasi secara berkelanjutan, sehingga predikat WTA Madya dapat dipertahankan secara konsisten setiap tahun sekaligus membuka peluang untuk peningkatan predikat pada periode berikutnya apabila seluruh indikator penilaian telah terpenuhi secara optimal.

Secara lebih rinci, pada Tahun 2025 nilai beberapa aspek mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain aspek Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang meningkat dari 82,50 pada tahun 2024 menjadi 93,00 pada tahun 2025, serta aspek Pengendalian Intern yang meningkat dari 82,33 menjadi 85,86.

Selain itu, aspek Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) relatif stabil dengan nilai 82,77 pada tahun 2025 dibandingkan 82,78 pada tahun 2024. Sementara itu, beberapa aspek lain seperti Inisiatif Anti Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengalami sedikit penyesuaian nilainamun masih berada pada kategori baik dalam mendukung tata kelola organisasi yang akuntabel.

Dengan capaian tersebut, Ditjen PPI diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal. Penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib, efektivitas pengendalian internal, serta konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan dan meningkatkan predikat WTA pada periode berikutnya.



Sumber: Inspektorat Jenderal (2026)

Indikator Kinerja Kegiatan 5:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Di dalam IKPA terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dan 7 (tujuh) indikator kinerja.

- Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
- Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: capaian output.

Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA ini dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. Hasil penilaian IKPA Ditjen PPI pada tahun 2025 sebesar 94,28 yang didasarkan pada perhitungan terhadap tujuh indikator sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 22. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Tahun 2025

| Aspek Penilaian | Indikator Penilaian | Nilai | Bobot | Nilai Akhir | Nilai Aspek |
|--|--------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| Kualitas Perencanaan Anggaran | Revisi DIPA | 100 | 10% | 10 | 85,91 |
| | Deviasi Halaman III DIPA | 71,81 | 15% | 10,77 | |
| Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Penyerapan Anggaran | 97,25 | 20% | 19,45 | 99,31 |
| | Belanja Kontraktual | 100 | 10% | 10,00 | |
| | Penyelesaian Tagihan | 100 | 10% | 10,00 | |
| | Pengelolaan UP dan TUP | 100 | 10% | 10,00 | |
| Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Capaian Output | 99,24 | 25% | 24,81 | 99,24 |
| Nilai Total | | 95,03 | | | |
| Konversi Bobot | | 100% | | | |
| Dispensasi SPM (Pengurang) | | 0,75 | | | |
| Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) | | 94,28 | | | |

Sumber: SMART, penarikan data tanggal 18 Februari 2026

Tabel 23. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

| INDIKATOR : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 90 | 92,04 | 102 | 90 | 94,28 | 104,75 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk nilai IKPA sebesar 90. Target tersebut tercapai dengan realisasi sebesar 94,28 dan capaian 104,75%. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 2,99 poin, di mana realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 95,03 dengan target 90 sehingga capaiannya sebesar 106%, sebagaimana ditunjukkan tabel di atas.

Dengan demikian, capaian IKPA tahun 2025 sebesar 94,28 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran, Ditjen PPI tetap mampu menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran secara optimal, sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

IKK-5 ini sama dengan IKK-6 pada Indikator Renstra 2020-2024. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada hal 67 s.d 69.

Indikator Kinerja Kegiatan 6: Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan yang dihasilkan oleh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang disusun mampu memberikan manfaat nyata, efektif dalam pelaksanaannya, serta memberikan dampak positif terhadap pemangku kepentingan dan pencapaian tujuan pembangunan sektor perdagangan. Melalui indikator ini, kualitas kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek penyusunan regulasi, tetapi juga dari implementasi, efektivitas pelaksanaan, serta keberlanjutan dampak kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sumber data yang digunakan dalam indikator ini berasal dari hasil evaluasi kemanfaatan kebijakan yang dilaksanakan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Pengukuran IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan publik yang disusun di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang mencakup proses perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta pedoman pelaksanaan pengukuran IKK di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Melalui mekanisme evaluasi tersebut, setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat disusun secara berbasis data dan bukti, melibatkan pemangku kepentingan secara

partisipatif, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perdagangan Tahun 2025, nilai IKK Kementerian Perdagangan mencapai 90,27 dan berada pada kategori "Sangat Baik". Hal tersebut menunjukkan adanya kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Perdagangan, baik dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, maupun keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan. Evaluasi IKK tahun 2025 menilai beberapa kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Perdagangan yang dinilai memiliki dampak penting terhadap pembangunan sektor perdagangan nasional.

Salah satu kebijakan yang menjadi objek penilaian dalam evaluasi tersebut adalah kebijakan "Optimalisasi Pemanfaatan Perjanjian Kerja Sama Perdagangan melalui Pengembangan Free Trade Agreement (FTA) Support Center" yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI). Kebijakan ini memperoleh nilai 91,06, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dinilai memiliki kualitas yang sangat baik serta memberikan kemanfaatan yang signifikan dalam mendukung pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional oleh pemangku kepentingan.

Pengembangan FTA Support Center merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah dimiliki Indonesia. Melalui pusat layanan tersebut, pemerintah memberikan dukungan informasi, konsultasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha.

Tabel 24. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

| INDIKATOR : Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 2024 | | | 2025 | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| - | - | - | Cukup | Sangat Baik | >100 |
| | | | 50,00 – 64,99 | 91,06 | 140,11 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

terkait peluang pasar, ketentuan perdagangan, dan mekanisme pemanfaatan fasilitas yang tersedia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Capaian nilai yang tinggi pada kebijakan tersebut mencerminkan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen PPI telah disusun secara sistematis, berbasis analisis kebutuhan pemangku kepentingan, serta mampu diimplementasikan secara efektif dalam mendukung peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Selain itu, evaluasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan telah memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi pemangku kepentingan, serta keberlanjutan kebijakan, sehingga mampu memberikan dampak yang nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat

Dengan demikian, capaian predikat evaluasi kemanfaatan kebijakan ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan Ditjen PPI dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada peningkatan manfaat bagi pembangunan sektor perdagangan nasional.

Target pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2029 ditetapkan lebih tinggi yaitu pada predikat Baik (65,00–79,99). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 yang ditetapkan pada predikat Baik, capaian tahun 2025 juga telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar 113,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh Ditjen PPI telah memiliki kualitas yang sangat baik serta memberikan kemanfaatan yang tinggi dalam mendukung pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

| INDIKATOR : Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| TARGET 2025 | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) | TARGET 2029 | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) |
| Cukup | Sangat Baik | >100 | Baik | Sangat Baik | >100 |
| 50,00-64,99 | 91,06 | 140,11 | 65,00-79,99 | 91,06 | 113,84 |

Sumber: Ditjen PPI (2026)

Pada tahun 2025, Ditjen PPI mengalokasikan anggaran untuk Sekretariat Ditjen PPI sebesar Rp39.341.975.000,- dengan komposisi sejumlah Rp27.700.000.000,- dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional dan sejumlah Rp11.641.975.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 26. Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2025

| No. | Kode Nama Program/Kegiatan | Total Pagu |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 27.700.000.000 |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen | 11.641.975.000 |
| | Total | 39.341.975.000 |

Sumber: Aplikasi SAKTI (2026)

Sebelum anggaran tersebut dilaksanakan pada tahun berjalan, pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Kebijakan ini berdampak pada pemblokiran belanja perjalanan dinas Ditjen PPI oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Pada awal Tahun Anggaran 2025 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Ditjen PPI melakukan blokir mandiri tambahan yang berdampak pada anggaran Sekretariat Ditjen PPI. Adapun rincian blokir anggaran ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Struktur Blokir Anggaran Sekretariat Ditjen PPI TA 2025

| Kode | Kegiatan | Pagu | Blokir | | |
|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Tahap I | Tahap II | Tahap III |
| 3738 | Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 27.700.000.000 | 7.993.770.000 | 11.151.376.000 | 19.145.146.000 |
| 3739 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen | 11.641.975.000 | 2.060.819.000 | 4.158.086.000 | 6.218.905.000 |
| | Total | 39.341.975.000 | 2.060.819.000 | 15.309.462.000 | 25.364.051.000 |

Sumber: Ditjen PPI (2026), diolah kembali

REALISASI SERAPAN ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2025, Setditjen PPI merealisasikan anggaran sebesar Rp35.628.520.394 atau sebesar 90,56 persen dari total pagu sebesar Rp39.341.975.000 dengan rincian realisasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan Anggaran Setditjen PPI TA 2024 dan TA 2025

| No | Nama Program/Kegiatan | Tahun 2024 | | | | | Tahun 2025 | | | | |
|----|---|----------------|---------------|------|----------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|
| | | Pagu | Blokir | | Realisasi | | Pagu | Blokir | | Realisasi | |
| | | | Nilai | % | Nilai | % | | Nilai | % | Nilai | % |
| 1 | Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 42.600.000.000 | 2.326.274.000 | 5,46 | 39.852.222.235 | 93,55 | 27.700.000.000 | 2.789.004.000 | 10,07 | 24.333.340.209 | 87,85 |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen | 21.352.786.000 | 64.025.000 | 0,30 | 21.205.053.775 | 99,31 | 11.641.975.000 | 136.805.000 | 1,18 | 11.295.180.185 | 97,02 |
| | Total | 63.952.786.000 | 2.390.299.000 | 3,74 | 61.057.276.010 | 95,47 | 39.341.975.000 | 2.925.809.000 | 7,44 | 35.628.520.394 | 90,56 |

Sumber: Ditjen PPI (2026), diolah kembali

Persentase capaian realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 90,56 persen atau sebesar Rp35.628.520.394,- dari total pagu sebesar Rp39.341.975.000,-. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 95,47 persen atau sebesar Rp61.057.276.010,- dari total pagu sebesar Rp63.952.786.000,-.

Penurunan tingkat serapan anggaran tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya persentase anggaran yang diblokir pada Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, nilai blokir mencapai Rp2.925.809.000,- atau 7,44 persen dari total pagu, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 nilai blokir sebesar Rp2.390.299.000,- atau hanya 3,74 persen dari total pagu.

Anggaran yang diblokir tersebut tetap tercantum dalam dokumen DIPA dan tidak dapat dimanfaatkan selama belum dilakukan relaksasi, sehingga tetap menjadi faktor pembagi dalam perhitungan persentase realisasi anggaran. Kondisi ini secara langsung memengaruhi tingkat capaian serapan anggaran secara keseluruhan.

Selain itu, pelaksanaan relaksasi blokir yang dilakukan secara bertahap serta adanya penyesuaian dan pembatasan alokasi pada beberapa akun belanja pada Tahun Anggaran 2025 menyebabkan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terbatas dibandingkan Tahun Anggaran 2024, sehingga berdampak pada optimalisasi realisasi anggaran.

Namun demikian, apabila perhitungan realisasi tidak memasukkan anggaran yang masih diblokir dan tidak dapat dimanfaatkan, maka persentase capaian realisasi anggaran Setditjen PPI pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 96,91 persen, mendekati persentase realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 95,47 persen.

Tabel 29. Realisasi Ditjen PPI TA 2025 dengan Blokir

| No | Kode | Nama Program/Kegiatan | Pagu | Blokir A | Realisasi | Pagu dengan Blokir | | Pagu Dikurangi blokir | |
|----|------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | % Realisasi | Sisa Pagu | % Realisasi | Sisa Pagu |
| 1 | 3738 | Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 27.700.000.000 | 2.789.004.000 | 23.913.532.360 | 86,33 | 3.786.467.640 | 96,40 | 977.463.640 |
| 7 | 3739 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen | 11.641.975.000 | 136.805.000 | 11.287.680.185 | 96,96 | 354.294.815 | 98,13 | 217.489.815 |
| | | Total | 39.341.975.000 | 2.925.809.000 | 35.201.212.545 | 89,47 | 4.140.762.455 | 96,91 | 1.194.953.455 |

Sumber: Ditjen PPI (2026), diolah kembali



4

Penutup

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen PPI telah tercapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target, rata-rata capaian Tahun 2025 tetap meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024, yang mencerminkan penguatan kinerja program secara menyeluruh

Kesimpulan

Secara umum, Sekretariat Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik pada tahun 2025. Sebanyak 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen PPI telah tercapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak tercapai targetnya, yaitu "Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional" pada sasaran kinerja "Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional". Meskipun masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target, rata-rata capaian Tahun 2025 tetap meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024, yang mencerminkan penguatan kinerja program secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian rata-rata Sekretariat Ditjen PPI pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja PPI pada tahun 2024, yaitu dari 338,88 persen menjadi 565,00 persen. Peningkatan capaian ini dikarenakan terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya lebih dari 100 persen (anomali).

Di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan melalui dukungan fasilitasi penyelenggaraan sidang dalam negeri dan partisipasi pimpinan dalam forum internasional, pada tahun 2025 Sekretariat Ditjen PPI juga berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebarluasan informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Support Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Sekretariat Ditjen PPI mengalokasikan anggaran sebesar Rp39.341.975,- dengan komposisi sejumlah Rp27.700.000.000,- dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional dan sejumlah Rp11.641.975.000,- dialokasikan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen.

Persentase capaian realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 90,56 persen atau sebesar Rp35.628.520.394,- dari total pagu sebesar Rp39.341.975.000,-. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 95,47 persen atau sebesar Rp61.057.276.010,- dari total pagu sebesar Rp63.952.786.000,-.

Rekomendasi

1

Untuk meningkatkan peran dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional, Sekretariat Ditjen PPI perlu meningkatkan koordinasi internal Ditjen PPI dalam rangka membangun sinergitas dan kesamaan arah gerak unit-unit di lingkungan Ditjen PPI, serta koordinasi eksternal dalam rangka penguatan dukungan eksternal terhadap perundingan perdagangan internasional.

2

Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan serta menghadapi isu perundingan yang semakin dinamis, Sekretariat Ditjen PPI secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama dengan akademisi dan stakeholder lain melakukan kajian yang mendalam dalam rangka peninjauan perundingan perjanjian perdagangan internasional.

3


Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan, Sekretariat Ditjen PPI secara berkelanjutan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen PPI. Kemampuan dalam bernegosiasi dan kemampuan dalam menguasai isu-isu yang dirundingkan serta kemampuan dalam berbahasa asing menjadi standard kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai di lingkungan Ditjen PPI dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

4

Untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan perdagangan internasional melalui kegiatan sosialisasi, Sekretariat Ditjen PPI perlu melakukan pemetaan mitra potensial dan strategis. Selain itu, perlu dilakukan perluasan sarana untuk penyebaran informasi PTA/FTA/CEPA dan fasilitasi pemanfaatannya (edukasi, konsultasi, advokasi) yg lebih luas dan merata termasuk peningkatan kualitas layanan web FTA Center <https://ftacenter.kemendag.go.id/>.

5

Untuk meningkatkan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, Sekretariat Ditjen PPI perlu memperkuat fungsi layanan informasi, diseminasi, dan fasilitasi pemanfaatan FTA secara terintegrasi melalui optimalisasi unit kerja yang ada. Penguatan ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih sistematis dengan K/L terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan asosiasi pelaku usaha guna memastikan hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh eksportir dan masyarakat.

A glowing lightbulb hangs in the center of a dark room. The lightbulb is illuminated from within, casting a warm, golden glow. The background is dark, with some faint, out-of-focus lines suggesting a ceiling or structural elements. The overall mood is one of quiet contemplation and the spark of an idea.

It always seems impossible
until you solve it

LAMPIRAN

Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025
(Indikator Renstra 2020-2024)

Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Cara Perhitungan | Sumber Data |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra | Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff) | $T_t = \sum T_{jt}$ <p>Pt = Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan Pjt = Barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan</p> | Informasi dan dokumen barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional di tahun berjalan |
| 2 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional | Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional | $FR = \sum FR_{jt}$ <p>FRt= Jumlah rasiitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan FRjt= Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan</p> | Informasi dan dokumen fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional di tahun berjalan |
| 3 | | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan | $PS_t = \sum PS_{jt}$ <p>PSt= Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan PSjt= Pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan</p> | Informasi dan dokumen pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan di tahun berjalan |
| 4 | | Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center | $PF_t = \sum PF_{jt}$ <p>PFt= Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan PFjt= Pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan</p> | Informasi dan dokumen pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center di tahun berjalan |

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Cara Perhitungan | Sumber Data |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia |
| 2 | | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan |
| 3 | | Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan |
| 4 | | Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI | $S = \frac{\sum P}{Q}$ <p>S = Rata-rata kepuasan Stakeholder terhadap dukungan Ditjen PPI terhadap perundingan perdagangan internasional P = Penjumlahan nilai dari seluruh responden Q= Jumlah responden</p> | Data survey kepuasan terhadap stakeholder Ditjen PPI |

Lampiran 2
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025
(Indikator Renstra 2025-2029)

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Cara Perhitungan | Sumber Data |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional | Persentase penyelarasan arah perundingan perdagangan internasional | $PS = \left(\frac{Ps}{Pt} \right)$ <p>PS= Persentase penyelarasan Ps= Jumlah perundingan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pt= Jumlah total perundingan yang dilaksanakan pada tahun berjalan</p> | Dokumen perencanaan dan pelaksanaan perundingan perdagangan internasional di lingkungan Ditjen PPI |
| | | Persentase penyelesaian RUU/RPerpres tentang pengesahan perundingan perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra | $PP = \left(\frac{Rs}{Rt} \right) \times 100$ <p>PP = Persentase penyelesaian Rs= Jumlah RUU/RPerpres yang selesai diproses pada tahun berjalan Rt= Jumlah RUU/RPerpres yang ditargetkan pada tahun berjalan</p> | Informasi dan dokumen perjanjian perdagangan internasional yang akan diratifikasi di tahun berjalan |
| | | Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional | $JS = \sum_{i=1}^n Ki$ <p>JS= Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional Ki= Kegiatan sosialisasi ke-i yang telah dilaksanakan dan memenuhi kriteria administrasi n= Total kegiatan sosialisasi dalam satu tahun anggaran</p> | Laporan kegiatan sosialisasi Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional |
| 2 | Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI | Predikat Nilai Wilayah Tertib Administrasi Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Ditjen PPI yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal |
| | | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan |
| | | Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | Nilai Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan |

Lampiran 3
Perjanjian Kinerja Sekretariats Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025
(Indikator Renstra 2020-2024)



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : PR.02.01/01/PPI.1/PERKIN/12/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basaria Tiara Desika L. Gaol
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17. Desember 2024

Pihak Kedua

Djatmiko Bris-Witjaksono

Pihak Pertama

Basaria Tiara Desika L. Gaol

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

KEGIATAN: PENINGKATAN PERAN DAN PEMANFAATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---|--|--------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra | Jumlah barang yang masuk didalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional | Pos Tarif | 500 |
| 2 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional | Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional | Ratifikasi | 7 |
| | | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan | Pelaku Usaha | 1.000 |
| | | Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Support Center | Pelaku Usaha | 1.000 |

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen PPI | Indeks | 80 |
| | | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai | 90 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI | Nilai | 80 |
| | | Nilai Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI | Nilai | 80 |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|---------------|---|-----------------------|
| 1 | Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 27.700.000.000 |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | 11.641.975.000 |
| JUMLAH | | 39.341.975.000 |

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatkiko Bris-Witjaksono

Jakarta, 17 Desember 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Basaria Tiara Desika L. Gaol

Lampiran 4
Perjanjian Kinerja Sekretariats Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025
(Indikator Renstra 2025-2029)



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Jalan M.J. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Telp. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR PR.02.01/790/PERKIN/12/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basaria Tiara Desika L. Gaol
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Basaria Tiara Desika L. Gaol

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KEGIATAN: PENINGKATAN PERAN DAN PEMANFAATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---|---|--------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional | Persentase penyalarsan arah perundingan perdagangan internasional | Persen (%) | 75 |
| | | Persentase penyelesaian RUU/RPerpres tentang pengesahan perundingan perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra | Persen (%) | 100 |
| | | Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional | Petaku Usaha | 3 |

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|--|--|----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI | Predikat | WTA Madya |
| | | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai | 90 |
| | | Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | Predikat | Cukup |

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris-Witaksono

Jakarta, 29 Desember 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Basaria Tiara Desika L. Gaol

Lampiran 5
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI 2025
(Indikator Renstra 2020-2024)


Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
 Tahun : 2025

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|--|--------------|--------|-----------|-------------|
| Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 1 | Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra | | | | |
| | Jumlah barang yang masuk di dalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional. | Pos Tarif | 500 | 19.139 | 3827,80 |
| 2 | Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional | | | | |
| | Facilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional | Ratifikasi | 7 | 5 | 71,43 |
| | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan | Pelaku Usaha | 1000 | 1.103 | 110,30 |
| | Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center | Pelaku Usaha | 1000 | 1.008 | 100,80 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 3 | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Indeks | 80 | 80,17 | 100,21 |
| | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 90 | 94,28 | 104,76 |
| | Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI | Nilai | 80 | 82,77 | 103,46 |
| | Penilaian Kepuasan Ditjen PPI | Nilai | 80 | 81,00 | 101,25 |

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Tahun : 2025

| No | Nama Program/Kegiatan | Anggaran (DIPA Awal) | Pagu (Revisi) | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | 27.700.000.000 | 24.910.996.000 | 24.333.340.209 | 87,85 |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | 11.641.975.000 | 11.505.170.000 | 11.295.180.185 | 97,02 |
| | Total | 39.341.975.000 | 36.416.166.000 | 35.628.520.394 | 90,56 |

Jakarta, Maret 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional




Basaria Tiara L. Gaol

Lampiran 6
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PPI 2025
(Indikator Renstra 2025-2029)

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
 Tahun : 2025

| NO | SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional | | | | |
| | Persentase penyelarasan arah perundingan perdagangan internasional | Persen | 75 | 100 | 133,33 |
| | Persentase penyelesaian RUU/RPerpres tentang pengesahan perundingan perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional | Kegiatan | 3 | 5 | 166,67 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional | | | | | |
| 2 | Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | | | | |
| | Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI | Predikat | WTA Madya | WTA Madya | 100 |
| | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI | Nilai | 90 | 94,28 | 104,76 |
| | Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan | Predikat | Cukup [50,00-64,99] | Sangat Baik [91,06] | 140,11 |

Jakarta, Maret 2026
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Perundingan Perdagangan Internasional



Basaria Tiara L. Gaol



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Tel. 021 23528600 ext.36900
Fax. 021 23528610

Copyright @Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan
Internasional Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia